

**URGENSITAS TINDAKAN TEMBAK MATI DI TEMPAT
OLEH KEPOLISIAN TERHADAP BEGAL DENGAN KEKERASAN**

T E S I S



Nama : Arief Wiranto

NIM : 20302300302

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**URGENSITAS TINDAKAN TEMBAK MATI DI TEMPAT
OLEH KEPOLISIAN TERHADAP BEGAL DENGAN KEKERASAN**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

OLEH

Nama : Arief Wiranto

NIM : 20302300302

Konsentrasi : Hukum Pidana



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**URGENSITAS TINDAKAN TEMBAK MATI DI TEMPAT
OLEH KEPOLISIAN TERHADAP BEGAL DENGAN KEKERASAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **ARIEF WIRANTO**
NIM : 20302300302
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,
M.Hum.
NIDN: 06-0503-6205

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**URGENSITAS TINDAKAN TEMBAK MATI DI TEMPAT
OLEH KEPOLISIAN TERHADAP BEGAL DENGAN KEKERASAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **21 November 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.

NIDN : 06-0707-7601


Anggota

Anggota,


Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt.,

M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205


Dr. Arpani, S.H., M.H

NIDN : 06-1106-6805

Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA


Dr. H. Jafade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIEF WIRANTO

NIM : 20302300302

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

URGENSITAS TINDAKAN TEMBAK MATI DI TEMPAT OLEH KEPOLISIAN TERHADAP BEGAL DENGAN KEKERASAN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,

(ARIEF WIRANTO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARIEF WIRANTO

NIM : 20302300302

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :

URGENSITAS TINDAKAN TEMBAK MATI DI TEMPAT OLEH KEPOLISIAN TERHADAP BEGAL DENGAN KEKERASAN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,

(ARIEF WIRANTO)

*Coret yang tidak perlu

KATA PENGANTAR

Puji Syukur tercurahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala kemudahan dan kelancaran kepada Penulis, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul: *“Urgensitas Tindakan Tembak Mati di Tempat oleh Kepolisian Terhadap Begal dengan Kekerasan”* yang dapat diselesaikan penulis secara tepat waktu.

Kejahatan begal merupakan salah satu bentuk kejahatan yang telah menjadi perhatian serius di dalam sistem peradilan pidana. Kejahatan begal ditandai dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk merampas barang berharga dari korban. Fenomena kejahatan begal ini telah menyebabkan kekhawatiran yang mendalam di masyarakat, karena kejadian ini seringkali menyebabkan kerugian material yang signifikan, trauma psikologis, bahkan merenggut nyawa korban. Dilematis dalam menyikapi fenomena tembak mati pelaku begal oleh Kepolisian menjadi perhatian seluruh pihak. Secara umum, perbuatan membegal jelas kriminal dan harus dihukum. Ada pertanyaan radikal untuk menyelidik akar masalah: sebenarnya siapa yang salah apabila begal muncul di tengah-tengah masyarakat? Bila sudah ditemukan akar masalahnya, lantas apa solusi yang tepat untuk mengatasi begal? Apakah solusi tembak mati di tempat terhadap begal adalah solusi paling tepat?. Pihak Kepolisian harus mempertimbangkan tindakan apa yang akan diambil dalam hal pemakaian kekuatan ini berdasarkan kepada tingkat bahaya ancaman yang dilakukan pelaku begal.


Maksud dan tujuan dari penulisan ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program Magister Hukum studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa (1) dimensi kriminologis terhadap fenomena begal sadistis di Indonesia, (2) legitimasi hukum tindakan tembak mati pelaku begal oleh perangkat Kepolisian, (3) konsep hukum kebijakan represif yang efektif untuk menghadapi realitas meningkatnya kriminalitas begal di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak dapat selesai tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E. Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh kepakaran, kebijaksanannya dan telah berkenan meluangkan waktu memberikan bimbingan kepada penulis untuk segera menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H, M.H, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

4. Para Penguji Ujian Tesis, yang telah memberikan bimbingan dan petunjuk serta arahan demi sempurnanya tesis ini sebagai karya ilmiah yang dapat bermanfaat;
5. Dosen, yang telah memberikan ilmu yang tiada terhingga bagi diri penulis selama kuliah pada Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;

Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa dan masyarakat pada umumnya dan civitas akademika Universitas Islam Sultan Agung Semarang pada khususnya.



Semarang, November 2024
Penulis


Arief Wiranto

ABSTRAK

Dilematis dalam menyikapi fenomena tembak mati pelaku begal oleh Kepolisian menjadi perhatian seluruh pihak. Secara umum, perbuatan membegal jelas kriminal dan harus dihukum. Pihak Kepolisian harus mempertimbangkan tindakan apa yang akan diambil dalam hal pemakaian kekuatan ini berdasarkan kepada tingkat bahaya ancaman yang dilakukan pelaku begal. Oleh karena itu profesionalisme dan pemahaman secara komprehensif mengenai dasar suatu tindakan yang dilakukan dari pihak kepolisian sangatlah diperlukan agar tidak terjadi sebuah ketimpangan hukum apalagi sampai terjadi pelanggaran HAM.

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa (1) dimensi kriminologis terhadap fenomena begal sadistik di Indonesia, (2) legitimasi hukum tindakan tembak mati pelaku begal oleh perangkat Kepolisian, (3) konsep hukum kebijakan represif yang efektif untuk menghadapi realitas meningkatnya kriminalitas begal di Indonesia.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) Penyebab faktor terjadinya tindak kejahatan begal ditinjau dari sisi kriminologi, yaitu salah satu teori dalam usaha mencari dan meneliti sebab-sebab kejahatan dalam lingkungan masyarakat. Terdapat beberapa teori berbeda dengan teori-teori lainnya, teori dari aspek sosiologis memiliki alasan-alasan penyebab kejahatan didalam lingkungan sosial. (2) Tindakan tembak di tempat terhadap tersangka merupakan suatu bentuk perintah dari atasan kepolisian terhadap anggotanya yang bertugas di lapangan untuk menangkap tersangka pidana, namun prosedur pelaksanaannya telah diatur secara jelas dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009. (3) Tindakan tembak mati terhadap pelaku kriminal jalanan harus dilihat secara luas. Meskipun tindakan ini bisa menurunkan tingkat kriminalitas di satu daerah, tembak mati pelaku begal ini bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) dan bisa menimbulkan *extrajudicial killing* (pembunuhan di luar hukum).

Kata Kunci: Tembak Mati, Kepolisian, Begal.

ABSTRACT

The dilemma in responding to the phenomenon of shooting dead robbers by the police is of concern to all parties. In general, the act of robbery is clearly criminal and must be punished. The police must consider what action to take regarding the use of this force based on the level of threat posed by the perpetrator of the robbery. Therefore, professionalism and a comprehensive understanding of the basis for an action carried out by the police are absolutely necessary to avoid legal imbalances, let alone human rights violations.

The aim of this research is to determine and analyze (1) the criminological dimensions of the sadistic robbery phenomenon in Indonesia, (2) the legal legitimacy of the action of shooting dead robbers by police officers, (3) the legal concept of effective repressive policies to deal with the reality of increasing crime of robbery in Indonesia.

The approach method used in this research is normative juridical. The specifications of this research are analytical descriptive. The data source used is secondary data. Secondary data is data obtained from library research consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

Based on the research results, it can be concluded: (1) The causes of robbery crime are seen from the perspective of criminology, which is one of the theories in an effort to find and research the causes of crime in society. There are several theories that are different from other theories, theories from the sociological aspect have reasons that cause crime in the social environment. (2) The action of shooting on the spot against a suspect is a form of order from the police superior to its members who are on duty in the field to arrest criminal suspects, but the implementation procedure has been clearly regulated in National Police Chief Regulation Number 8 of 2009. (3) The action of shooting to death against the perpetrator Street crime must be seen broadly. Even though this action can reduce the crime rate in an area, shooting dead these robbers is contrary to human rights and can lead to extrajudicial killings.

Keywords: Shoot Dead, Police, Robber.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Kerangka Konseptual.....	10
1. Urgensi.....	10
2. Tembak di Tempat.....	11
3. Kepolisian.....	11
4. Begal.....	12
5. Kekerasan	12
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Penegakan Hukum	13
2. Teori Kepastian Hukum	17
G. Metode Penelitian.....	20
1. Metode Pendekatan.....	20

2. Spesifikasi Penelitian.....	21
3. Sumber Data	21
4. Metode Pengumpulan Data	22
5. Metode Analisis Data	22
H. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Kepolisian.....	24
B. Tinjauan Umum Begal	30
C. Tinjauan Umum Tembak di Tempat	34
D. Perbuatan Begal dalam Perspektif Hukum Islam.....	38
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dimensi Kriminologis Terhadap Fenomena Begal Sadistis di Indonesia.....	45
B. Legitimasi Hukum Tindakan Tembak Mati Pelaku Begal oleh Perangkat Kepolisian.....	75
C. Konsep Hukum Kebijakan Represif yang Efektif untuk Menghadapi Realitas Meningkatnya Kriminalitas Begal di Indonesia	100
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.¹ Segala perbuatan, tindakan, dan tata kehidupan masyarakat Indonesia berdasarkan pada norma-norma dan aturan hukum yang berlaku. Indonesia sebagai negara hukum terdapat beragam masalah sosial. Setiap orang pasti akan menjumpai permasalahan-permasalahan di bidang sosial karena terjadinya ketidakserasian antara kenyataan dengan norma-norma serta aturan yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Masalah sosial biasanya mengganggu keharmonisan dan keutuhan berbagai nilai dan kebutuhan dasar dalam kehidupan sosial. Dalam realitasnya, masalah sosial saat ini sudah merusak nilai-nilai moral serta beberapa aspek dasar yang terdapat didalamnya.²

Salah satu masalah sosial yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat yaitu tindak pidana pencurian, tindak pidana pencurian merupakan tindakan merampas hak seseorang dengan unsur sengaja maupun tidak dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan orang lain, seiring berkembangnya waktu, tindak pidana pencurian mulai berkembang, yaitu tidak hanya merampas barang seseorang secara

¹ Anirut Chuasanga and Ong Argo Victoria, *Legal Principles Under Criminal Law in Indonesia Dan Thailand*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 1, March 2019, hal 131

² Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016, hal 1.

diam-diam dan dengan cara bersembunyi, namun juga dapat dilakukan dalam berlalu lintas dengan memanfaatkan tindakan kekerasan untuk mendapatkannya, dalam konteks hukum disebut sebagai tindak pidana kejahatan begal.

Kejahatan begal merupakan salah satu bentuk kejahatan yang telah menjadi perhatian serius di dalam sistem peradilan pidana. Kejahatan begal ditandai dengan penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk merampas barang berharga dari korban. Fenomena kejahatan begal ini telah menyebabkan kekhawatiran yang mendalam di masyarakat, karena kejadian ini seringkali menyebabkan kerugian material yang signifikan, trauma psikologis, bahkan merenggut nyawa korban.³

Begal merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Korban yang menjadi mangsa bisa terluka atau bahkan tewas di tempat. Para pelaku begal tidak segan-segan untuk menghabisi korbannya dengan senjata tajam untuk merampas barang milik korban. Begal biasanya dilakukan oleh dua orang atau bahkan berkelompok, tidak peduli siang atau malam, tidak peduli sepi atau ramai. Pelaku begal bisa melakukan aksinya kapan saja. Aksi ini dilakukan dengan cara bekerja sama antar pelaku. Mereka tidak takut kepada masyarakat. Maraknya aksi kriminalitas seperti begal yang selama ini terjadi, oleh segelintir orang dianggap sebagai hal yang biasa, sehingga seringkali kekerasan digunakan sebagai alat oleh seseorang atau kelompok orang dengan alasan dan tujuan tertentu dengan

³ D. I. Pradana, *Analisis Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Begal di Kepolisian Resort Kota*. Jurnal Hukum dan Kriminologi, Vol 5 No 2, 2021, hal 103

mengesampingkan hukum yang merupakan dasar dari tindakan (*principle guilding*).⁴ Bahwa ini sangat memprihatinkan sebagian besar dari bentuk kekerasan di jalan raya tersebut hingga sekarang masih belum terungkap tuntas melalui proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kejahatan begal tidak diatur dalam hukum positif, karena istilah tersebut digunakan oleh masyarakat terhadap pelaku kejahatan yang mencegat korban di jalan dan melakukan perampasan harta benda. Dalam hukum positif, kejahatan begal masuk dalam koridor pencurian sebagaimana diatur dalam Buku II KUHP yaitu pencurian dengan kekerasan Pasal 365 KUHP dan/atau Pasal 368 KUHP mengenai pemerasan dengan ancaman kekerasan atau kekerasan.⁵

Tindakan kriminalitas mempunyai dampak yang sangat besar bagi masyarakat, hal ini dapat membuat seseorang takut untuk keluar rumah sendirian dan membawa kendaraannya. Oleh sebab itu, akan menghambat seseorang untuk beraktifitas seperti pekerja buruh yang melakukan shift di malam hari, kemudian, sasaran lainnya seorang pelajar yang sudah mempunyai Surat Izin Mengemudi (SIM) membawa sepeda motornya ke sekolah menjadi sasaran oleh pelaku begal. Selain itu, dampak psikologis masyarakat akan dihantui rasa takut terhadap kejahatan secara berlebihan atau *fear of crime*. Sikap masyarakat yang takut terhadap tindak kekerasan yang dilakukan pelaku begal, membuat para pelaku bebas beraksi. Ini sangat

⁴ Widodo, Karina Luana Pramesti, and Hana Faridah. *Analisis Kasus Begal Sepeda Motor Di Kota Kendari (Studi Kasus Nomor.308/Pid.B/2021/PN Kdi)*. Jurnal Panorama Hukum. Vol 6 No. 2, 2020, hal 127

⁵ Rani Hendriana, dkk. *Penanggulangan Kejahatan Begal di Polres Banyumas (dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi)*. Jurnal Idea Hukum, Volume 2 Nomor 1, Maret 2016, hal 51

memprihatinkan, mengingat kekerasan di jalan raya yang dilakukan pelaku begal hingga sekarang belum bisa terungkap secara tuntas melalui proses hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah setempat tampaknya belum menuai hasil, para pelaku begal masih saja bermunculan dan semakin berani unjuk gigi di depan pihak kepolisian. Seolah menunjukkan pihak kepolisian hanya melakukan penjagaan keamanan yang sebatas formalitas. Maka para pelaku begal pun merasa bangga atas tindak kekerasan yang dilakukan, dan ini membuat masyarakat selalu cemas jika mengendarai sepeda motor, terutama pada malam hari. Maka dari itu diperlukan upaya lebih efektif untuk memberantas kejahatan begal.

Dalam menghadapi tantangan kejahatan begal, diperlukan kebijakan hukum pidana yang komprehensif dan berkelanjutan melalui peran dari instansi Kepolisian sebagai salah satu instansi yang berwenang dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Peran tersebut melibatkan berbagai aspek, mulai dari peran dalam bentuk pencegahan, penegakan hukum, hingga rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku kejahatan.

Namun, implementasi hal tersebut dalam menanggulangi kejahatan begal tidak selalu berjalan lancar. Karena situasi pembegalan yang semakin merajalela tanpa hentinya dan aksinya yang brutal, aparat Kepolisian seringkali terpaksa menembak mati pelaku begal sadistik. Seperti diketahui, salah satu kewenangan yang dimiliki polisi adalah kewenangan tembak di tempat. Kewenangan ini kerap digunakan dalam usaha menangkap pelaku tindak pidana yang melakukan

perlawanan, melarikan diri, atau diperkirakan akan membahayakan orang lain.⁶ Selain itu, tindakan tembak di tempat oleh aparat kepolisian merupakan suatu tugas polisi yang bersifat represif. Tugas represif ini adalah tugas kepolisian yang bersifat menindak terhadap para pelanggar hukum untuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik di dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Dasar hukum tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kriminal tertuang dalam Undang-Undang Kepolisian Pasal 16 ayat 1 huruf i dan Pasal 16 ayat 2, serta Pasal 18 ayat 1. Dalam KUHAP diatur dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4; Pasal 7 ayat 1 huruf j; serta dalam Perkap Nomor 1 Tahun 2009.

Salah satu Upaya mengejutkan yang dilakukan pihak kepolisian yang menembak mati begal pada 3 Juli 2023. “Seorang pelaku begal Bernama Bima Bastian alias Jarot tewas ditembak anggota Polretabes Medan pada Senin, 3 Juli 2023. Wali Kota Medan, Sumatera Utara, Bobby Nasution mengapresiasi Langkah tegas dari pihak kepolisian tersebut”.⁷ Di Bangkalan, Pulau Madura, Jawa Timur, Polisi menembak mati dua spesialis begal pada hari Jumat, 25 Mei 2018. Penembakan terpaksa dilakukan, karena yang bersangkutan berupaya melawan saat akan ditangkap, bahkan hendak membacok anggota Polisi menggunakan golok.⁸ Di Karawang, pada hari Senin, 9 April 2018 dini hari, dua begal ditembak mati jajaran

⁶ Nova RA, Achmad R & Suzanalisa S, *Pertanggungjawaban dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak di Tempat yang Dimiliki oleh Anggota Polri*. Legalitas: Jurnal Hukum, Vol 7 No 1, 2017, hal 152

⁷ <https://nasional.tempo.co/read/1747981/kontroversi-bobby-nasution-apresiasi-polisi-tembak-mati-begal-di-medan>, Diakses Pada Tanggal 19 Juli 2024

⁸ <https://liputan6.com/regional/read/3541766/anggota-tembak-mati-begal-di-siang-bolongkapolres-bangkalan-buka-suara>, Diakses Pada Tanggal 17 Juli 2024

Satreskrim Polres Karawang karena melakukan perlawanan menggunakan sebilah samurai saat ditangkap. Kedua pelaku sebelumnya menjambret Enok Suhaeni, guru SMP Negeri 2 Bungursari Purwakarta, pada tanggal 27 Maret 2018, hingga korban tewas lantaran terjatuh dari motor.⁹ Di Jakarta Barat, Polisi menangkap lima orang komplotan begal yang membacok seorang pemuda calon siswa (casis) bintanga Polri di Kebon Jeruk. Satu dari lima pelaku ditembak mati lantaran melawan saat diamankan polisi.¹⁰

Aparat Kepolisian tentunya adalah penegak hukum pertama yang terjun langsung dalam menindak kejahatan pembegalan. Pengertian Kepolisian, menurut Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian, adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Berkaitan dengan fungsi tersebut, aparat kepolisian mengimplementasikannya melalui kebijakan-kebijakan, termasuk kebijakan tembak mati pelaku pidana pembegalan.

Pengertian kebijakan sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang

⁹ [https:// regional.kompas.com/ read/2018/ 04/ 11/ 21501021/ polisi-karawang-tembak-mati-dua-begal-yang-tewaskan-guru-enok](https://regional.kompas.com/read/2018/04/11/21501021/polisi-karawang-tembak-mati-dua-begal-yang-tewaskan-guru-enok), Diakses Pada Tanggal 19 Juli 2024

¹⁰ <https://news.detik.com/berita/d-7343579/melawan-saat-ditangkap-eksekutor-begal-casis-bintara-tewas-ditembak>, Diakses Pada Tanggal 19 Juli 2024

pemerintahan, organisasi, dan sebagainya. Berkaitan dengan hukum pidana, menurut A. Murder, maka suatu kebijakan yang diambil oleh penegak hukum merupakan suatu kebijakan hukum pidana, yang merupakan garis kebijakan untuk menentukan:

- 1) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah dan diperbaharui;
- 2) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- 3) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.¹¹

Dilematis dalam menyikapi fenomena tembak mati pelaku begal oleh Kepolisian menjadi perhatian seluruh pihak. Secara umum, perbuatan membegal jelas kriminal dan harus dihukum. Ada pertanyaan radikal untuk menyelidik akar masalah: sebenarnya siapa yang salah apabila begal muncul di tengah-tengah masyarakat? Bila sudah ditemukan akar masalahnya, lantas apa solusi yang tepat untuk mengatasi begal? Apakah solusi tembak mati di tempat terhadap begal adalah solusi paling tepat?.

Pihak Kepolisian harus mempertimbangkan tindakan apa yang akan diambil dalam hal pemakaian kekuatan ini berdasarkan kepada tingkat bahaya ancaman yang dilakukan pelaku begal. Oleh karena itu profesionalisme dan pemahaman secara komprehensif mengenai dasar suatu tindakan yang dilakukan dari pihak kepolisian sangatlah diperlukan agar tidak terjadi sebuah ketimpangan hukum apalagi sampai

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998, hal 3.

terjadi pelanggaran HAM. Kepolisian selain sebagai aparat penegak hukum juga menjadi ujung tombak dalam integrated criminal justice system untuk itu pihak kepolisian berperan penting dalam hal ini.

Fenomena serta dasar hukum aparat Kepolisian melaksanakan kebijakan tembak mati pelaku pembegalan sebagaimana diuraikan di atas, menurut peneliti, menarik untuk dikaji lebih mendalam mengenai pengaturan tembak mati serta kebijakan tembak mati pelaku pembegalan oleh aparat Kepolisian., maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “URGENSITAS TINDAKAN TEMBAK MATI DI TEMPAT OLEH KEPOLISIAN TERHADAP BEGAL DENGAN KEKERASAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka permasalahan yang timbul adalah sebagai berikut:

1. Apa dimensi kriminologis terhadap fenomena begal sadistis di Indonesia?
2. Bagaimana legitimasi hukum tindakan tembak mati pelaku begal oleh perangkat Kepolisian?
3. Apa konsep hukum kebijakan represif yang efektif untuk menghadapi realitas meningkatnya kriminalitas begal di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dimensi kriminologis terhadap fenomena begal sadistis di Indonesia;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis legitimasi hukum tindakan tembak mati pelaku begal oleh perangkat Kepolisian;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep hukum kebijakan represif yang efektif untuk menghadapi realitas meningkatnya kriminalitas begal di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah keilmuan bagi para akademisi dalam pengembangan ilmu hukum pidana terkait dengan urgensi tindakan tembak mati di tempat oleh Kepolisian terhadap pelaku begal dengan kekerasan;

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Penegak Hukum

Untuk menambah pengetahuan terkait urgensitas tindakan tembak mati di tempat oleh Kepolisian terhadap pelaku begal dengan kekerasan;

b) Bagi Masyarakat Secara Umum

Untuk menambah pengetahuan terkait urgensitas tindakan tembak mati di tempat oleh Kepolisian terhadap pelaku begal dengan kekerasan.

E. Kerangka Konseptual

1. Urgensi

Urgensi jika dilihat dari bahasa Latin “*urgere*” yaitu (kata kerja) yang berarti mendorong. Jika dilihat dari Bahasa Inggris bernama “*urgent*” (kata sifat) dan dalam Bahasa Indonesia “urgensi” (kata benda). Istilah urgensi merujuk pada sesuatu yang mendorong kita, yang memaksa kita untuk diselesaikan. Dengan demikian mengandaikan ada suatu masalah dan harus segera ditindaklanjuti. Urgensi yaitu kata dasar dari “urgen” mendapat akhiran “i” yang berarti sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama atau unsur yang penting. Urgensi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), adalah sebuah keharusan yang mendesak. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa urgensi merupakan keadaan dimana kita

harus mementingkan suatu hal yang benar-benar membutuhkan untuk segera ditindak lanjuti.¹²

2. Tembak di Tempat

Tembak di tempat adalah sebuah istilah yang sering digunakan oleh pihak media massa atau masyarakat terhadap Polisi yang melakukan suatu tindakannya berupa tembakan terhadap tersangka. Istilah tembak di tempat didalam Kepolisian dikenal dengan suatu tindakan tegas, dimana tindakan tegas tersebut berupa tindakan tembak di tempat. Bila tembak di tempat diartikan menurut kamus bahasa Indonesia, maka dapat diartikan; tembak adalah melepaskan peluru dari senjata api (senapan/meriam); didalam kata depan untuk menandai sesuatu perbuatan atau tempat; tempat adalah sesuatu untuk menandai atau memberi keterangan disuatu tempat atau lokasi. Sehingga tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api disuatu tempat atau lokasi. Bila tembak di tempat dikaitkan dengan tugas dan wewenang kepolisian maka tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api oleh Polisi terhadap tersangka disuatu tempat atau lokasi.

3. Kepolisian

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua

¹² Ernawati, *Berhenti Sesaat Untuk Melesat*, Yogyakarta: Budi Utama, 2021, hal 133

pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

4. Begal

Salah satu bentuk kejahatan konvensional, yang kini marak terjadi terutama di kota-kota besar, sehingga menimbulkan keresahan bahkan rasa takut di tengah masyarakat, adalah kejahatan jalanan dengan menggunakan kendaraan bermotor roda dua, berupa perampasan atau pencurian dengan kekerasan. Kejahatan tersebut kini lebih populer disebut sebagai kejahatan begal motor.¹³ Pengertian begal dapat ditemui di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimana arti kata begal adalah begal (penyamun), membegal (merampas di jalan) dan pembegalan adalah proses, cara, perbuatan membegal.

5. Kekerasan

Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan dan dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan, bahwa seseorang tidak dapat dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan. Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan

¹³ Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin, *Kajian Yuridis Tentang Perbuatan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Kejahatan Begal Motor Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Legalitas, Volume VI Nomor 2, Desember 2014, hlm. 71

yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian, yang kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal, yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.¹⁴

F. Kerangka Teori

1. Teori Penegakan Hukum

Hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia, walaupun hukum bisa dibilang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya.¹⁵ Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku ditempat itu. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya. Adapun menurut beberapa ahli tentang yang dimaksud teori tersebut, yang diantaranya sebagai berikut:

- 1) Ewick and Silbey, Kesadaran Hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-

¹⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. hal 21

¹⁵ Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang, 1980. hal 99

pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang;¹⁶

- 2) Bagi Ewick dan Silbey, Kesadaran Hukum terbentuk dalam tindakan dan karena nya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris.

Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku,” dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang diungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu:

- a) *Legal consciouness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami;
- b) *Legal consciouness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.¹⁷

Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umum nya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional

¹⁶ Ali Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang*, Kencana, Bandung, 2009. hal 510

¹⁷ *Ibid*, hal 511

untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya:

- a) Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
- b) Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
- c) Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.¹⁸

Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat. Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedah-kaedah/faktor-faktor yang ada di dalamnya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara keempat faktor di atas. Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

¹⁸ Barda Nawawi Arief. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009. hal 17

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁹

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan

¹⁹ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, UIPres, Jakarta, 1983. hal 35

hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
- b) Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.²⁰

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.²¹

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan

²⁰Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993. hal 23

²¹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal 59.

menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²²

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.²³

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat

²² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hal 158

²³ Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hal 385.

umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁴ Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁵

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.²⁶

²⁴Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 23.

²⁵ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PenerbitToko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hal . 82-83.

²⁶*Ibid*, hal 95.

G. Metode Penelitian

Terdapat beberapa cara atau metode yang digunakan penulis dalam menyusun tesis ini, sebelumnya perlu diketahui arti dari “metode” itu sendiri. Metode adalah teknik-teknik yang digeneralisasikan dengan baik agar dapat diterima atau digunakan secara sama dalam satu disiplin, praktek, atau bidang disiplin dan praktek.

Dalam menyusun tesis ini harus didahului oleh sebuah riset atau penelitian, sebab dengan adanya sebuah penelitian diharapkan bisa mencapai sasaran yang ingin dicapai. Dengan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian, memberikan gambaran mengenai pokok-pokok yang sangat cermat dan syarat-syarat yang sangat ketat pula, sehingga metode penelitian tersebut dapat menjaga agar pengetahuan yang didapat dari hasil penelitian tersebut mempunyai nilai ilmiah yang tinggi. Dengan demikian agar tesis ini dapat dipertanggungjawabkan nilai-nilai ilmiahnya.

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Metode Pendekatan

Metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan dengan cara mempelajari perundang-undangan, teori-teori dan konsep konsep yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penentuan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari seluruh populasi. Penelitian ini tidak menggunakan sampel sebagai bahan penelitian melainkan menggunakan studi kepustakaan sebagai sumber data. Penggunaan data sekunder sebagai data mentah

digunakan serta penambahan pendapat ahli sebagai data tambahan sehingga diolah sebagai suatu hasil penelitian.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis atau yang bersifat pemaparan objek penelitian. Tujuan dari spesifikasi penelitian deskriptif yaitu untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada waktu tertentu. Peristiwa hukum yang berlaku pada saat tertentu tersebut sangat bergantung pada situasi dan dinamika masyarakat yang berkembang.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer tersebut terdiri:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - e. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:

- a. Buku-buku;
- b. Hasil penelitian ahli hukum;
- c. Tesis, Skripsi, Disertasi.

3. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:

- a. Kamus Hukum;
- b. Kamus besar bahasa Indonesia;
- c. Pedoman ejaan yang disempurnakan;
- d. Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini, digunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

Studi Pustaka atau Studi Dokumen

Metode pengumpulan data yang utama digunakan dalam studi pustaka adalah data sekunder yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan, peraturan perundang-undangan, maupun pendapat-pendapat para ahli hukum.

5. Metode Analisis Data

Data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan analisa kualitatif, yaitu analisa data dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi data yang diperoleh melalui penelitian. Analisa data secara kualitatif dilakukan dengan cara menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari dokumen pribadi, dokumen resmi, menguji data dengan konsep, teori Undang-Undang yang

terkait, dimana dengan metode ini diharapkan akan diperoleh data yang jelas mengenai pokok permasalahannya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

BAB I, Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka terdiri dari: Tinjauan Umum Kepolisian, Tinjauan Umum Begal, Tinjauan Umum Tembak di Tempat, Perbuatan Begal dalam Perspektif Hukum Islam.

BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan, terdiri dari: (1) dimensi kriminologis terhadap fenomena begal sadistis di Indonesia, (2) legitimasi hukum tindakan tembak mati pelaku begal oleh perangkat Kepolisian, (3) konsep hukum kebijakan represif yang efektif untuk menghadapi realitas meningkatnya kriminalitas begal di Indonesia.

BAB IV Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Kepolisian

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pengertian kepolisian sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi: Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pada awalnya istilah polisi berasal dari Bahasa Yunani *politeia* yang berarti seluruh pemerintah negara kota. Van Vollenhoven memakai istilah *politie* meliputi organ-organ pemerintah yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan pengawasan dan pemaksaan jika diperlukan, agar yang diperintah untuk berbuat atau tidak berbuat menurut kewajiban masing-masing.

Berdasarkan kutipan atas bunyi Pasal tersebut maka kita ketahui polisi adalah sebuah lembaga yang memiliki fungsi dan pelaksanaan tugas sebagaimana yang ditentukan oleh perundang-undangan. Kelik Pramudya mengatakan “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997 maka Kepolisian ini tergabung di dalam sebutan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dimana di dalamnya Kepolisian merupakan bagian dari Angkatan Laut, Angkatan Darat, serta Angkatan Udara. Sesuai dengan perkembangan zaman dan bergulirnya era reformasi maka istilah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia kembali kepada asal mulanya yaitu Tentara Nasional Indonesia dan Termuat dalam perundangundangan yang lama yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 1961 ditegaskan bahwa kepolisian negara ialah alat negara penegak hukum. Tugas inipun kemudian ditegaskan lagi dalam Pasal 30 (4) a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 yaitu Undang-Undang Pertahanan Keamanan Negara, disingkat Undang-Undang Hankam. keberadaan Kepolisian berdiri secara terpisah dengan angkatan bersenjata lainnya.

Sedangkan, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.²⁷ Sesuai dengan Kamus Besar

²⁷ Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban). Menurut Sadjijono istilah polisi adalah sebagai organ atau Lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah Kepolisian adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayom dan pelayan masyarakat.²⁸

Dari uraian-uraian tentang istilah polisi dan kepolisian di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau Lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif.

²⁸ Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo. 2006

Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi : “fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”. Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan Kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu. Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kamanan dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:²⁹

- 1) Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.
- 2) Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- 3) Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:

²⁹ Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia*: Bandung:Kenyataan dan Harapan, POLRI. 2014

- a. Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
- b. Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.³⁰

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Wewenang polisi selaku penyidik dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1), yaitu:

³⁰ Pasal 13 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- a. Menerima laporan atau pengduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Mencari keterangan dan barang bukti;
- c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri; dan
- d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Tinjauan Umum Begal

Didalam kamus besar Bahasa Indonesia begal di artikan sebagai penyamun / perompak sedangkan membegal di artikan sebagai merompak atau merampas di jalan. Sedangkan Pembegalan merupakan Kegiatan yang dilakukan oleh para pembegal (Pelaku Kejahatan). Begal merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap barang dan harta benda seharusnya menjadi perhatian khusus dari para aparat penegak hukum, tidak hanya bagaimana mengatasi dan menanggulangi tindak pidana begal. Tetapi hal yang sama pentingnya adalah bagaimana proses terjadinya korban tindak pidana begal, serta bagaimana peranan korban dalam mempermudah terjadinya tindak pidana tersebut.

Begal merupakan kata kerja, sinonim kata begal adalah kata penyamun, sementara kata pembegalan adalah proses, cara, perbuatan yang berarti perampasan atau perampokan. Secara terminologi kata begal dapat diartikan sebagai sebuah aksi kejahatan (kriminal) seperti perampokan atau perampasan yang dilakukan oleh seseorang disertai kekerasan dengan menggunakan senjata tajam dan menggunakan

kendaraan bermotor bahkan biasa sampai melakukan pembunuhan terhadap korban dan korban yang disasar biasanya pengendara sepeda motor. Jadi Begal merupakan suatu perbuatan merampas, merampok dengan cara paksa menggunakan kendaraan bermotor dan senjata tajam.³¹

Aksi begal jelas mengganggu keamanan masyarakat (*public security*) dan bahkan mengancam keamanan insani (*human security*). Istilah begal merupakan istilah yang hanya muncul di masyarakat Indonesia saja. Pembegal atau biasa disebut begal adalah tindakan merampas sesuatu dari milik orang lain secara paksa, hampir sama dengan perampok hanya saja pelaku langsung melukai korbannya. Para pembegal melakukan tindak kejahatannya tidak pandang bulu bahkan tergolong sadis, karena tanpa ada rasa kasihan dan si pembegal langsung berani melukai korbannya hingga tewas dan meninggalkannya begitu saja.³²

Sedangkan menurut England and *West of Theft Act* seseorang dinyatakan melakukan pembegalan ketika melakukan pencurian atau perampasan dengan paksaan, demi membuat korban tersebut takut. Menurut Louise E. Porter pembegalan itu bisa ditujukan untuk mendapatkan barang komersil (biasanya lebih terencana dan dalam jumlah besar) serta bisa pula untuk barang personal. Menurut Porter pelaku begal yang tujuannya untuk barang personal cenderung lebih kejam atau hostile. Muhammad Mustofa mengatakan istilah begal sudah lama terdengar di dunia

³¹ Hamzah, *Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal di Kota Makassar*, Jurnal al-Daulah Vol. 5 No. 1, January-June 2016, hal 4

³² *Ibid*, hal 5

kejahatan. Bahkan begal sudah terjadi sejak zaman kekaisaran di Cina atau zaman kerajaan di Indonesia. Kata begal banyak ditemukan dalam literatur Bahasa Jawa. Begal merupakan perampokan yang dilakukan di tempat yang sepi. Menunggu orang yang membawa harta benda ditempat sepi tersebut.³³

Pembegalan merupakan penyimpangan sosial yang berkaitan dengan kejahatan yang merugikan banyak orang. Penyimpangan sosial dapat terjadi dimanapun dan dilakukan oleh siapapun. Sejauh mana penyimpangan itu terjadi, besar atau kecil dalam skala luas atau sempit tentu akan berakibat terganggunya keseimbangan kehidupan dalam masyarakat. Suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat atau dengan kata lain penyimpangan adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri terhadap kehendak masyarakat.³⁴

Tindak pidana pembegalan sering terjadi di jalan, pelaku bahkan melakukan aksinya di pagi siang atau malam hari. Modus pelaku yaitu pelaku akan mendahului kendaraan lalu berhenti dengan menghambat jalan di depan, kemudian menghampiri calon korban, dan mereka akan memberhentikan paksa, disana mereka akan melancarkan aksinya. Apabila menolak mereka akan langsung meminta uang sebagai ganti rugi di tempat pembegalan jika tetap menolak untuk memberi uang maka mereka tidak segan untuk melukai dengan menggunakan senjata tajam.

³³ *Ibid*, hal 6

³⁴ *Ibid*, hal 6

Kejahatan begal jelas mengganggu keamanan, ketertiban dalam kehidupan masyarakat, isitilah begal ini tumbuh berkembang di Indonesia sejak meraknya kejahatan ini hampir seluruh tempat di Indonesia mempunyai permasalahan yang sama terkait kejahatan begal, pelaku begal seolah bebas berbuat tanpa ada yang menghentikannya, padahal jika merenung negara yang baik adalah Negara yang mampu mengayomi dan mensejahterakan rakyatnya. Melihat fakta di atas lalu bagai mana penegakan hukum terhadap tindak pidana pembegalan, agar masyarakat kembali tenang dalam melaksanakan aktifitasnya.³⁵

Begal pada dasarnya sama dengan perampokan atau perampasan hak secara paksa. Begal hanya istilah khusus untuk membedakan karena begal fokus pada perampasan kendaraan bermotor oleh sekelompok orang dengan kemungkinan melukai sampai menghilangkan nyawa korbannya. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tindak pidana begal termasuk kepada Tindak Pidana Pencurian Bab XXII diatur pada Pasal 362, 363 dan 365. Artinya dalam menghukum pelaku begal, penegak hukum harus merujuk pada pasal-pasal tersebut. Di dalam Pasal 362 KUHP tentang dijelaskan bahwa barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Artinya pelaku begal dihukum penjara selama 5 tahun.³⁶

³⁵ *Ibid*, hal 9

³⁶ Moeljatno, *Op.Cit*, 1993, hal 129

Pencurian dengan kekerasan ini disebut juga dengan pencurian dengan kualifikasi (*Gequalificeerde Diefstal*) atau pencurian khusus dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat dan maka dari itu diancam dengan hukuman yang maksimumnya lebih tinggi yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hal ini diatur di dalam buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada bab XXII dan perumusannya sebagaimana disebut dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Serta dari Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jika pencurian yang didahului kekerasan dengan maksud mempermudah dan menyebabkan luka berat atau kematian pada korban, diancam hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

C. Tinjauan Umum Tembak di Tempat

Tembak di tempat adalah sebuah istilah yang sering digunakan oleh pihak media massa atau masyarakat terhadap Polisi yang melakukan suatu tindakannya berupa tembakan terhadap tersangka. Istilah tembak di tempat didalam Kepolisian dikenal dengan suatu tindakan tegas, dimana tindakan tegas tersebut berupa tindakan tembak di tempat. Bila tembak di tempat diartikan menurut kamus bahasa Indonesia, maka dapat diartikan; tembak adalah melepaskan peluru dari senjata api (senapan/meriam); didalam kata depan untuk menandai sesuatu perbuatan atau tempat; tempat adalah sesuatu untuk menandai atau memberi keterangan disuatu tempat atau lokasi.

Sehingga tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api disuatu tempat atau lokasi. Bila tembak di tempat dikaitkan dengan tugas dan wewenang kepolisian maka tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api oleh Polisi terhadap tersangka disuatu tempat atau lokasi.³⁷

Pihak kepolisian memiliki kewenangan di antaranya yaitu kewenangan tembak ditempat atau menembak dengan senjata api. Biasanya Polri dalam penggunaan wewenang ini ditujukan dalam rangka melakukan penangkapan tersangka atau pelaku kejahatan yang melarikan diri, melakukan perlawanan, ataupun membawa dampak membahayakan bagi orang lain (masyarakat) termasuk juga anggota Polri itu sendiri.

Kewenangan tersebut juga termasuk tugas polri yang sifatnya menindak atau represif. Polisi dalam hal ini memiliki tugas represif berupa tugas yang sifatnya menindak pelanggar hukum agar sesuai ketentuan hukum yang ada, baik di dalam KUHAP ataupun aturan undang-undang yang lain. Tugas represif berupa kewenangan tembak di tempat yang dilakukan oleh polisi ini dinamakan kewenangan diskresi oleh pihak Kepolisian.

Tembak di tempat merupakan istilah yang kerap kali digunakan masyarakat atau media massa pada Kepolisian yang melakukan penembakan kepada tersangka. Istilah ini disebut tindakan tegas, di mana ini adalah penembakan di tempat. Kata tembak apabila meninjau dari kamus besar bahasa Indonesia memiliki arti sebagai

³⁷ Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Surabaya, Laksabang Mediatama, 2008. hal 35.

melepaskan peluru dari senapan/senjata api/ meriam, sementara tempat yaitu suatu hal yang menunjukkan keterangan lokasi atau tempat. Oleh karena itu, arti dari tembak ditempat adalah tindakan melepaskan peluru dari senapan atau senjata api di lokasi atau tempat tertentu.

Kata tembak ditempat apabila dihubungkan dengan wewenang atau tugas kepolisian, maka ini dikatakan sebagai tindakan polisi melepaskan peluru dari senjata api di lokasi atau tempat tertentu. Tindakan ini berpedoman terhadap wewenang bertindak berdasarkan diskresi atau penilaian sendiri, kewenangan tersebut tertuang dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pemberlakuan tembak di tempat kepada pelaku kejahatan adalah pilihan paling akhir dari pihak Kepolisian. Mengenai pedoman penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian telah dipaparkan dengan jelas didalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, namun sebelum tembak di tempat dilakukan oleh polisi, maka beberapa hal yang termuat pada aturan tentang Implementasi dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2009 harus diperhatikan.

Tindakan penembakan dengan senjata api merupakan tindakan yang diambil berdasarkan keputusan aparat penegak hukum di lapangan yang harus didasarkan pada aturan dan prinsip penggunaan kekuatan dan/atau tindakan kekerasan. Kewenangan ini tentunya harus dilaksanakan dengan bijaksana. Untuk konteks polisi, Satjipto Raharjo berkata bahwa Kepolisian diberikan tanggung jawab ini sebagai

simbol dari hukum yang berjalan, yang mana pada hakikatnya, dapat dipandang sebagai hukum yang hidup. Beliau berargumen bahwa di tangan polisilah hukum hidup, menemukan wujudnya, setidak-tidaknya di bidang hukum pidana.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa tembak ditempat memiliki makna sebagai suatu tindakan tegas yang dilakukan oleh pihak berwajib dengan cara melepaskan peluru dari senjata api atau senapan/meriam ke suatu tempat atau lokasi dengan maksud untuk memberikan suatu peringatan dan jika peringatan tersebut tidak diindahkan maka tembakan tersebut dapat diarahkan ke bagian kaki atau tangan pelaku dengan tujuan untuk melumpuhkannya. asalkan tembakan tersebut tidak di tembakkan di bagian diri korban yang dapat menyebabkan kematian misalnya seperti kepala, dan dada korban. Pada dasarnya tembak di tempat adalah suatu prosedur hukum yang diluar jalur pengadilan atau Extrajudicial Killing sehingga tembak ditempat berdasarkan pemaknaan pada Pasal 47 ayat (2) tembak di tempat dapat dilakukan apabila dalam hal menghadapi suatu keadaan luar biasa, membela diri dari ancaman kematian/luka berat dan atau membela orang lain terhadap ancaman kematian dan atau luka berat serta mencegah terjadinya kejahatan berat atau ancaman jiwa orang, menahan atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa, dan menengani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

D. Perbuatan Begal dalam Perspektif Hukum Islam

Begal pada dasarnya merupakan bentuk majas dari mencuri, hanya saja secara bentuk perbuatannya begal memiliki ciri sendiri dalam perbuatannya yakni melakukan perampasan di jalan sebagaimana dalam hukum pidana Islam perbuatan perampasan di jalan atau pembegalan dikenal dengan *jarimah hirabah* atau *Qat'u al-Tariq*. Kemudian hirabah terambil dari kata al-Harb, yang artinya perang, antonim dari damai. Sedangkan Pengertian dasarnya adalah, melampaui batas dan merampas harta benda milik orang lain³⁸, sedangkan *Qat'u alTariq* disebut dengan para pemutus jalan, karena membuat terputusnya orang-orang yang lewat di jalan disebabkan takut dengan mereka (pelaku). Adapun ayat yang menjadi dasar hukum hirabah atau Qat'u al Tariq terdapat dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 33;

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka didunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.

³⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta, Widya Cahaya 2011, hal 389

Dalam al-Quran Allah menamakan hirabah sebagai orang yang memerangi Allah dan Rasulnya dan orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Imam Syafi'i memberikan pengertian hirabah sebagai berikut:

“*hirabah*.... adalah keluar untuk mengambil harta, atau membunuh, atau menakut-nakuti, dengan cara kekerasan, dengan berpegang kepada kekuatan dan jauh dari pertolongan (bantuan)”.³⁹

Sehingga dari keseluruhannya dapat disimpulkan bahwa pembegalan adalah pengambilan harta secara terang-terangan dengan menakut-nakuti, serta melakukan kekerasan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih kepada pengguna jalan yang mengakibatkan terputusnya perjalanan korban.

Unsur-unsur pembegalan atau jarimah hirabah menurut Imam Syafi'i diambil dari bentuk perbuatan yang dilakukan yakni pertama, merampas hartanya saja. Kedua, membunuh saja tanpa disertai dengan perampasan. Ketiga, membunuh disertai dengan perampasan harta. keempat, menakut-nakuti saja. Sedangkan Imam Hanafi diambil dari bentuk perbuatan yang dilakukan yakni pertama, para pelaku merampas hartanya saja atau mengambil dengan perlawanan. Kedua, mereka hanya membunuh tanpa disertai dengan perampasan. Ketiga, mereka membunuh dan merampasan harta. keempat, mereka hanya menakut-nakuti saja.

Hukuman *hudud* atas *jarimah hirabah* atau pembegalan dapat dijatuhkan kepada pelaku jika telah memenuhi sejumlah syarat. Diantaranya ada syarat-syarat untuk pelaku pembegalan, dan syarat-syarat TKP (tempat kejadian aksi pembegalan). Syarat bagi pelaku yakni bisa kelompok tersebut atau setiap orang yang melakukan

³⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hal 94.

secara langsung maupun secara tidak langsung perbuatan tersebut sebagaimana menurut Imam Hanafi bahwa orang yang ikut terjun secara langsung dalam mengambil harta, membunuh, atau mengintimidasi termasuk pelaku pembegalan. Demikian pula orang yang ikut memberikan bantuan, baik dengan cara permufakatan, suruhan, pertolongan, maupun pertolongan itu semua tergolong pelaku pembegalan.

Sedangkan menurut Imam Syafi'i pelaku pembegalan adalah orang yang secara langsung melakukan pembegalan, sedangkan orang yang tidak ikut terjun melakukan perbuatan, walaupun ia hadir di tempat kejadian, tidak dianggap sebagai pelaku hanya dianggap sebagai pembantu atau *ar-rid'u* sehingga di ancam dengan hukuman *ta'zir*. Syarat pembegalan selanjutnya adalah tentang subjeknya ia haruslah orang yang berakal dan *mukallaf*.

Syarat-syaratnya yang menjadi korban pembegalan ada dua, yaitu:

- 1) Korban pembegalan adalah orang Muslim atau Kafir Dhimmi. Sehingga apabila korbannya adalah orang kafir harbi musta'man, pelaku pembegalan tidak dikenai hukuman hudud. Karena kehormatan dan keterlindungan harta orang kafir harbi musta'man adalah tidak mutlak, akan tetapi di dalamnya terdapat unsur syubhat kemubahan.
- 2) Tangan korban pembegalan atas harta yang dirampas adalah tangan yang sah, yaitu berupa tangan kepemilikan, tangan amanat atau tangan yang menanggung. Oleh karena itu jika tangannya tidak seperti itu, maka pelaku pembegalan tidak dikenai hukuman hudud.

Syarat sesuatu atau harta yang yang dibegal menurut Imam Hanafi pertama, haruslah mencapai nisab yang nilainya setara dengan sepuluh dirham atau satu dinar.

Pendapat ini berdasarkan kepada hadits nabi berikut:

“Telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Abu As Sari Al Asqalani -ini adalah lafadz darinya, dan ini juga lebih lengkap-dari Ibnu Numair dari Muhammad bin Ishaq dari Ayyub bin Musa dari Atha dari Ibnu Abbas ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memotong tangan seorang laki-laki karena mencuri baju perang yang harganya satu dinar, atau sepuluh dirham." Abu Dawud berkata, " Muhammad bin Salamah dan Sa'dan bin Yahya juga meriwayatkannya dari Ibnu Ishaq dengan sanadnya”.

Jika dikonversikan ke rupiah, 1 Dinar bisa mendapatkan harta berupa emas seberat 4.25 gram, dan harga 1 gram emas di indonesia sejumlah Rp. 524.000 (lima ratus dua puluh empat ribu), maka $4.25 \times \text{Rp. } 524.000 = 2.227.000$. sehingga *nisab* barang yang diambil senilai Rp. 2.227.000 yang diambil oleh pelaku dari korban. Kedua, hartanya harus memiliki nilai (*mutaqawwim*), dilindungi, tidak ada seorangpun memiliki hak untuk mengambilnya.

Adapun syarat-syarat tempat kejadian pembegalan sehingga kejahatan ini disebut sebagai kejahatan begal atau jarimah hirabah pertama, menurut Imam Syafi'i sebagai berikut:

“Pembegalan bisa dilakukan di luar kota atau di dalam kota”.

Karena menurut Imam Syafi'i pembegalan tidak harus selalu dilakukan di jalanan luar kota, di dalam kota juga dikelompokkan sebagai pembegalan yang dikenai *hudud*. Alasannya ayat yang menjadi landasan *naqli jarimah hirabah* bersifat umum, tidak secara khusus membedakan antara jalanan di luar kota dengan di dalam

kota. Karena dalam hal ini Imam Syafi'i lebih mempersyaratkan adanya kekuatan (*shaukah*).⁴⁰

Kaidah ini mengandung sebagaimana pandangan Imam Hanafi alasannya pembegalan adalah tindakan menghambat jalan (*Qat'u at-Tariq*) yang hanya dapat dilakukan di tempat yang sunyi atau jauh dari pertolongan. Pada tempat tersebut para pengguna jalan hanya menggantungkan keselamatannya kepada Allah SWT. Oleh karena itu, orang-orang yang menghambat jalan mereka (para pengguna jalan) sama dengan memerangi Allah SWT.

Namun terlepas dari perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i dan Imam Hanafi tentang di luar kota atau di dalam kota, terdapat kesamaan pendapat di antara mereka bahwa pembegalan terjadi di jalan dan mengakibatkan terputusnya perjalanan korban sehingga disebut juga dengan *Qat'u at-Tariq*.

Sanksi merupakan ancaman hukuman yang diberikan kepada pelaku kejahatan begal sebagai balasan atas tindakannya, dalam *shara'* hukuman terhadap kejahatan dibagi menjadi tiga yakni hudud, *qisas/ diat* dan *ta'zir*. Dalam hal sanksi bagi pelaku pembegalan ini Allah SWT berfirman dalam al-Quran surat al-Maidah ayat 33.

Dari ayat tersebut dapat diketahui sanksi hukuman bagi pelaku pembegalan bahwasannya diantaranya dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kakinya dengan bertimbal balik dan terahir diasingkan, dan perlu diketahui bahwa huruf sambung "aw" tersebut adalah menunjukkan arti *al-tanwii'* (variatisasi), sehingga hukumannya disesuaikan dengan bentuk kejahatan yang dilakukan.

⁴⁰ Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, juz 3, Semarang: Asy-Syifa, 1990, hal 669

Sedangkan dalam hal pelaku pembegalan hanya membunuh saja dan tidak mengambil hartanya maka dihukum sebagaimana hukuman *qisas* terhadap jiwa. Yakni pelaku dibunuh dengan menggunakan pedang menurut Imam Hanafi, sebagaimana hadits ini:

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Isma'il bin 'Ulayyah dari Khalid Al Khaddza` dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari Syaddad bin Aus dia berkata, "Dua perkara yang selalu saya ingat dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Sesungguhnya Allah telah mewajibkan supaya selalu bersikap baik terhadap setiap sesuatu, jika kamu membunuh maka bunuhlah dengan cara yang baik, jika kamu menyembelih maka sembelihlah dengan cara yang baik, tajamkan pisau dan senangkanlah hewan sembelihanmu." Dan telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya telah menceritakan kepada kami Husyaim. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Abdul Wahhab At Tsaqafi. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Nafi' telah menceritakan kepada kami Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu'bah. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Abdurrahman Ad Darimi telah mengabarkan kepada kami Muhammad bin Yusuf dari Sufyan. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim telah mengabarkan kepada kami Jarir dari Manshur mereka semua dari Khalid Al Khaddza` dengan sanad dan makna yang sama dengan hadits Ibnu 'Ulayyah."

Sedangkan menurut Imam Syafi'i pelaku pembunuhnya dihukum mati sebagaimana pelaku itu membunuhnya, “Barang siapa membunuh dengan sesuatu (alat/cara), maka ia di *qisas* dengan cara yang serupa”.

Sehingga jika pelaku pembegalan hanya membunuh dan membunuhnya menggunakan batu tanpa merampas dan mengambil hartanya, maka dihukum mati dengan menggunakan batu juga. Begitupun jika dalam masalah *qisas* perlukaan. Dalam hal pelaku dimaafkan menurut Syafi'i pemaafan itu tidak bisa merubah hukuman atas *had* pembunuhan jika perbuatannya telah memenuhi untuk di

laksanakan hukuman bunuh, karena menurutnya tindakan ini berbeda dengan pembunuhan atas selain curi bunuh (membunuh dengan mencari kelengahan si terbunuh).⁴¹ Adapun lama waktu penyaliban yang dilakukan kepada pelaku yang membunuh dan mengambil hartanya korban, maksimal tiga hari menurut Syafi'i dan Hanafi, pembatasan penyaliban sampai tiga hari merupakan pendapat yang tepat karena manusia yang telah meninggal dunia apabila lebih dari tiga hari jasadnya akan membusuk.

Dan pelaku tidak lagi memiliki tanggungan jika sudah dihukum hudud atas harta rampasannya, karena menurut Imam Hanafi seseorang tidak bisa dikenai hukuman hudud sekaligus denda, sementara Imam Syafi'i mengatakan bahwa hukuman hudud dan pendendaan bisa dijatuhkan secara sekaligus, karena harta adalah barang yang harus ditanggung dengan cara dikembalikan jika seandainya barangnya masih ada. Begitupula harta itu harus ditanggung dengan membayar denda ganti rugi apabila barangnya sudah rusak, sama seperti kasus hukuman dengan ganti rugi karena membunuh binatang buruan tanah haram milik seseorang.

Pelaksanaan hukuman selanjutnya adalah *al-Nafyu* atau pengasingan bagi pelaku yang menakut-nakuti di jalan yang mengakibatkan pengguna jalan merasa tidak aman dengan ulah pelaku, menurut Imam Syafi'i dan Imam Hanafi untuk masalah ini pelaku bisa dipenjarakan dan dihukum *ta'zir*.

⁴¹ Al-Imam asy-Syafi'i, *al-Umm X (Buku Induk)*, Ismail Yakub, Semarang: Faizan, 1988

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Dimensi Kriminologis Terhadap Fenomena Begal Sadistis di Indonesia

Ilmu Kriminologi lahir pada abad ke-19 dan baru dimulai pada tahun 1830. Ilmu ini muncul bersama dengan dimulainya orang mempelajari sosiologi.⁴² Secara etimologis, kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni “*crime*” yang berarti kejahatan dan “*logos*” berarti ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi dapat diartikan sebagai ilmu tentang kejahatan.⁴³ Sedangkan secara umum, istilah kriminologi identik dengan perilaku yang dikategorikan sebagai suatu kejahatan. Kejahatan yang dimaksudkan disini adalah suatu tindakan yang dilakukan orang-orang dan atau instansi yang dilarang oleh suatu undang-undang. Pemahaman tersebut diatas tentunya tidak bisa disalahkan dalam memandang kriminologi yang merupakan bagian dari ilmu yang mempelajari suatu kejahatan.⁴⁴

Ende Hasbi Nassaruddin, memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari, menyelidiki sebab-sebab kejahatan, dan gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya adalah termasuk di dalamnya mempelajari patologi sosial. Selanjutnya beberapa sarjana memberikan definisi mengenai kriminologi sebagai berikut:

⁴² Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Sleman, Yogyakarta, 2012, hal 20

⁴³ Topo Santoso dan Eva Achajani Zulfa, *Op.Cit.* 2012, hal. 9.

⁴⁴ Moerti Hadiani Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012, hal. 23

- 1) Edwin H. Sutherland: *criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena* (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).
- 2) W.A. Bonger: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.
- 3) J. Constant: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab musabab terjadinya kejahatan dan penjahat.
- 4) WME. Noach: kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab musabab serta akibat-akibatnya.⁴⁵

Definisi Bonger, membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup antara lain; antropologi kriminil, sosiologi kriminil, psikologi kriminil, psikoneuropathologi kriminil, statistik kriminil dan poenologi. Bagian-bagian kriminologi tersebut mengandung rumusan sesuai dengan bidang obyeknya masing-masing yaitu:

- 1) Antropologi kriminil, ialah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat (somatis), ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya mempunyai tanda-tanda seperti apa, apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan.

⁴⁵ A. S. Alam. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books. Makassar. 2010, hal. 1

- 2) Sosiologi kriminal, adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pokok persoalan yang dijawab oleh bidang ilmu ini adalah sampai dimana letak, sebab-sebab kejahatan dalam masyarakat (etiologi sosial) dalam arti luas juga termasuk penyelidikan mengenai keadaan keliling fisiknya (geografis, klimatologis dan meteorologis).
- 3) Psikologi kriminal, adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya.
- 4) Psiko- dan neuropathologi kriminal, adalah ilmu tentang penjahat yang sakit jiwa atau uraf syarafnya.
- 5) Poenologi ialah ilmu tentang hukum dan berkembangnya hukuman arti dan faedahnya.
- 6) Statistik kriminal, ialah ilmu pengumpulan, penghitungan, pengukuran dan pengolahan angka gejala-gejala dalam kejahatan.⁴⁶

Kriminologi modern dikenal tiga aliran pemikiran untuk menjelaskan fenomena kejahatan, yaitu kriminologi klasik, positivis, dan kritis:

1. Kriminologi klasik. Seperti halnya dengan pemikiran klasik pada umumnya yang menyatakan bahwa intelegensi dan rasionalitas merupakan ciri-ciri fundamental manusia dan menjadi dasar untuk memberikan penjelasan perilaku manusia, baik yang bersifat perseorangan maupun kelompok, maka masyarakat dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola yang

⁴⁶ Saleh Muliadi, *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 1, Januari-April 2012, hal 4

dikehendaknya. Ini berarti bahwa manusia mengontrol nasibnya sendiri, baik sebagai individu maupun masyarakat. Begitu pula kejahatan dan penjahat pada umumnya dipandang dari sudut hukum, artinya kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, sedangkan penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan dipandang sebagai hasil pilihan bebas dari individu yang menilai untung ruginya melakukan kejahatan. Dalam hubungan ini, maka tugas kriminologi adalah membuat pola dan menguji sistem hukuman yang akan meminimalkan tindak kejahatan.

2. Kriminologi positivis. Aliran pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa perilaku manusia ditentukan oleh faktor-faktor di luar kontrolnya, baik yang berupa faktor biologis maupun kultural. Ini berarti bahwa manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat menurut dorongan kehendaknya dan intelegensinya, akan tetapi makhluk yang dibatasi atau ditentukan oleh situasi biologis atau kulturalnya. Aliran pemikiran ini telah menghasilkan dua pandangan yang berbeda, yaitu “determinis biologis” dan “determinis kultural”. Aliran positivis dalam kriminologi mengarahkan pada usaha untuk menganalisis sebab-sebab perilaku kejahatan melalui studi ilmiah ciri-ciri penjahat dari aspek fisik, sosial, dan kultural. Oleh karena kriminologi positivis ini dalam hal-hal tertentu menghadapi kesulitan untuk menggunakan batasan undang-undang, akibatnya mereka cenderung untuk memberikan batasan kejahatan secara alamiah, yaitu lebih mengarahkan pada Batasan

terhadap ciri-ciri perilaku itu sendiri daripada perilaku yang didefinisikan oleh undang-undang.

3. Kriminologi kritis. Aliran pemikiran ini mulai berkembang pada beberapa dasawarsa terakhir ini, khususnya setelah tahun 1960-an, yaitu sebagai pengaruh dari semakin populernya perspektif labeling. Aliran pemikiran ini tidak berusaha menjawab persoalan-persoalan apakah perilaku manusia itu “bebas” atukah ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada proses-proses yang dilakukan oleh manusia dalam membangun dunianya di mana dia hidup. Dengan demikian akan mempelajari proses-proses dan kondisi-kondisi yang mempengaruhi pemberian batasan kejahatan kepada orang-orang dan tindakan-tindakan tertentu pada waktu dan tempat tertentu. Pendekatan dalam aliran pemikiran ini dapat dibedakan antara pendekatan interaksionis dan pendekatan konflik.⁴⁷

Jadi secara etimologis, kejahatan diartikan sebagai perbuatan atau tindakan jahat, di mana suatu perbuatan dianggap sebagai kejahatan berdasarkan pada sifat perbuatan tersebut, apabila perbuatan itu merugikan masyarakat atau perorangan baik secara materil, misalnya mencuri, membunuh, merampok, memperkosa dan lain-lain.

1) Sosiologi Hukum

Kejahatan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang membawa hukuman. Jadi yang menentukan suatu perbuatan adalah kejahatan

⁴⁷ Susanto, *Diktat Kriminologi*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1991, hal. 13-14

adalah hukum. Ini mengkaji faktor apa yang menyebabkan perkembangan hukum (khususnya hukum pidana).

2) Etiologi Kriminal

Cabang kriminologi yang mencari penyebab kejahatan secara ilmiah.

Dalam kriminologi, etiologi kejahatan adalah kejahatan paling utama.

3) Penologi

Pada dasarnya merupakan ilmu tentang hukuman. Tetapi, Sutherland memuat hak-hak yang memiliki hubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif ataupun preventif.⁴⁸

Kejahatan dan penjahat berjalan beriringan, sehingga hal ini tidak dapat dipisahkan. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana maupun dalam proses peradilan, pelaku kejahatan menggunakan istilah tersangka, terdakwa dan atau terhukum bila seseorang terbukti melakukan kejahatan. Penjahat adalah orang yang gagal dalam menyesuaikan dirinya dengan norma-norma masyarakat sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat. Adapun perspektif mengenai faktor penyebab terjadinya kejahatan menurut pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum:

1) Perspektif Sosiologis

Berusaha mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam lingkungan sosial. Terbagi dalam tiga kategori yaitu: *strain*, *cultural*

⁴⁸ Adzra Salsabila Fitri, dkk. *Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembegalan Oleh Anak di Wilayah Kota Jambi*, PAMPAS: Journal Of Criminal Law Volume 4 Nomor 3, 2023, hal 290

deviance atau penyimpangan budaya, dan *social control*. Perspektif strain dan cultural deviance memusatkan perhatiannya pada kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan orang melakukan kriminal. Sedangkan teori social control didasarkan asumsi bahwa motivasi untuk melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat manusia dan mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan lembaga sosial membuat aturan yang efektif.

2) Perspektif Biologis

Mengklasifikasikan penjahat kedalam 5 golongan yaitu:

- a. *Born criminal*, merupakan penjahat yang terlahir dengan membawa ciri-ciri *atavistic stigma*;
- b. *Insane criminal*, secara klinis di identifikasikan sebagai mereka yang sakit mental;
- c. *Occasional criminal* atau *Criminaloid*, pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya;
- d. *Criminal of passion*, melakukan kejahatan karena timbulnya problema mental atau dalam keadaan emosional yang panjang serta kronis;
- e. *Habitual Criminals*, melakukan kejahatan sebagai akibat dari lingkungan sosial.

3) Perspektif Psikologis

Perspektif Psikologis didasarkan tiga perspektif:

- a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak mereka;

- b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin menjalin, dan interaksi itu mesti diuraikan bila ingin mengerti kejahatan;
- c. Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik psikologis.⁴⁹

Dapat disimpulkan bahwa penjahat merupakan masyarakat yang gagal beradaptasi dengan norma yang berlaku seperti norma agama, kebiasaan, kesusilaan, yang mengatur tingkah laku manusia. Perilaku tersebut tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat karena mengakibatkan terjadinya kejahatan dan tindakan yang menyimpang seperti mencuri, membunuh dan yang semacamnya. Dengan terciptanya seorang penjahat dalam lingkungan masyarakat, hal ini pun akan mengakibatkan beberapa pihak mengalami kerugian materiil maupun immateriil, merugikan masyarakat umum dan negara, serta mengganggu kestabilan dalam kehidupan bermasyarakat. Seiring dengan berkembangnya zaman, bentuk kejahatan semakin luas, salah satu bentuk kejahatan yang sedang marak terjadi di masyarakat yaitu aksi begal. Begal merupakan istilah yang muncul dalam masyarakat Indonesia untuk mengkategorikan suatu tindak pidana, sedangkan pembegalan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, metode, merampas atau perampokan. Secara terminologis istilah begal diartikan sebagai tindakan kejahatan perampokan atau perampasan yang dilakukan dengan kekerasan oleh satu orang atau lebih dengan

⁴⁹ A.S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2018, hal 67

mengendarai sepeda motor dan menggunakan senjata tajam, korban yang disasar biasanya adalah pengendara sepeda motor.⁵⁰

menurut England and *West of Theft Act* seseorang dinyatakan melakukan pembegalan ketika melakukan pencurian atau perampasan dengan paksaan, demi membuat korban tersebut takut. Menurut Louise E. Porter pembegalan itu bisa ditujukan untuk mendapatkan barang komersil (biasanya lebih terencana dan dalam jumlah besar) serta bisa pula untuk barang personal. Menurut Porter pelaku begal yang tujuannya untuk barang personal cenderung lebih kejam atau hostile. Muhammad Mustofa mengatakan istilah begal sudah lama terdengar di dunia kejahatan. Bahkan begal sudah terjadi sejak zaman kekaisaran di Cina atau zaman kerajaan di Indonesia. Kata begal banyak ditemukan dalam literatur Bahasa Jawa. Begal merupakan perampokan yang dilakukan di tempat yang sepi. Menunggu orang yang membawa harta benda ditempat sepi tersebut.⁵¹

Pembegalan merupakan penyimpangan sosial yang berkaitan dengan kejahatan yang merugikan banyak orang. Penyimpangan sosial dapat terjadi dimanapun dan dilakukan oleh siapapun. Sejauh mana penyimpangan itu terjadi, besar atau kecil dalam skala luas atau sempit tentu akan berakibat terganggunya keseimbangan kehidupan dalam masyarakat. Suatu perilaku dianggap menyimpang apabila tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku dalam

⁵⁰ Adzra Salsabila Fitri, dkk. *Op.Cit*, 2023, hal 291

⁵¹ Hamzah, *Op.Cit*, Vol. 5 No. 1, January-June 2016, hal 6

masyarakat atau dengan kata lain penyimpangan adalah segala macam pola perilaku yang tidak berhasil menyesuaikan diri terhadap kehendak masyarakat.⁵²

Tindak pidana pembegalan sering terjadi di jalan, pelaku bahkan melakukan aksinya di pagi siang atau malam hari. Modus pelaku yaitu pelaku akan mendahului kendaraan lalu berhenti dengan menghambat jalan di depan, kemudian menghampiri calon korban, dan mereka akan memberhentikan paksa, disana mereka akan melancarkan aksinya. Apabila menolak mereka akan langsung meminta uang sebagai ganti rugi di tempat pembegalan jika tetap menolak untuk memberi uang maka mereka tidak segan untuk melukai dengan menggunakan senjata tajam.

Meskipun istilah begal tidak diatur dalam hukum positif Indonesia, akan tetapi tindak pidana pembegalan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan unsur pemberatan. Tindak pidana pembegalan melanggar Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, serta pelaku tindak pidana pembegalan dapat dijatuhi sesuai yang tercantum pada pasal tersebut.

Perlu diketahui pada tahun 2024 ini sudah banyak terjadi kasus Pembegalan di Indonesia. Begal adalah aksi kejahatan yang dilakukan oleh sekumpulan orang dengan cara merampas atau merampok barang berharga dari seseorang dengan menggunakan senjata api atau dengan alat tajam lainnya, seperti motor, tas, maupun barang lainnya. begal biasanya terjadi di tempat tempat yang rawan atau sepi, seperti jalan yang sepi, di pedesaan, dan lainnya. Salah satu alasan utama dibalik kasus begal

⁵² *Ibid*, hal 6

adalah kebutuhan ekonomi. Beberapa pelaku begal tergoda untuk melakukan kejahatan ini karena mereka menghadapi kesulitan ekonomi dan melihat begal sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang atau barang berharga lainnya. selain itu, faktor-faktor seperti ketidakadilan sosial, kurangnya pendidikan, dan kurangnya peluang pekerjaan juga dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kasus begal.

Beberapa rentetan kasus begal yang ada di Indonesia makin meningkat. Secara kewilayahan, sudah tidak mengenal tingkat kerawanan dalam satu wilayah. Hal itu dibuktikan atas realitas yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia atas maraknya kasus pembegalan yang mana hal ini menjadi sebuah urgensi bagi negara untuk memberikan rasa aman kepada masyarakatnya. Berikut beberapa rentetan kasus begal yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia:

1. Satu peristiwa seorang bernama Amaq Sinta di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi korban pembegalan oleh empat orang begal dengan merampas paksa motor yang dikendarainya di Dusun Matek Maling, Desa Ganti, Praya Timur. Namun Amaq Sinta melakukan perlawanan, dua orang begal tewas di tangannya. Kasus ini kemudian ditangani Polres Lombok Tengah. Amaq Sinta ditetapkan sebagai tersangka yang mengakibatkan dua orang tewas. Ia menjadi tersangka kasus dugaan pembunuhan dan penganiayaan dijerat dengan Pasal 338 KUHP serta Pasal 351 ayat (3) KUHP. Lalu kasus ini ramai di media sosial dan ada aksi unjuk rasa dari masyarakat yang memprotes, mendesak polisi membebaskan Amaq Sinta yang tak lain

korban tindak kriminal pembegalan. Kasus ini kemudian penanganannya diambil alih Polda NTB. Kemudian Kepala Polda NTB Inspektur Jenderal (Irjen) Djoko Poerwanto menyampaikan bahwa polisi telah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) kasus Amaq Sinta;⁵³

2. Salah satu kasus pembegalan yang menimpa seorang pelajar yaitu pada Jumat sore, 17 Mei 2024, di Kecamatan Lubuklinggau Selatan I, Kota Lubuklinggau, Sumatra Selatan. M yang merupakan siswa sebuah SMK di Lubuklinggau. Ia kehilangan sepeda motor karena dirampas pelaku dan M menderita luka tusuk pada perutnya. Namun, pelaku meninggalkan sepeda motor miliknya di lokasi kejadian;⁵⁴
3. Pelajar SMP berinisial DH di Depok, Jawa Barat, mendapatkan 10 jahitan di punggungnya setelah dibacok begal di Pancoran Mas, Rabu 24 April 2024. Korban dibacok setelah mencoba mempertahankan ponselnya yang ingin dirampas pelaku. Pelaku merebut ponsel korban dan dia reflek menahan ponselnya, sehingga pelaku membacok korban di punggung bawah sebelah kiri;⁵⁵
4. Kasus pembegalan yang menelan korban jiwa kembali terjadi di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pian Firmansyah (19) tewas dibacok menggunakan senjata tajam oleh empat pelaku. Polisi masih memburu komplotan tersebut. Kepala Unit

⁵³ <https://kakibukit.republika.co.id/posts/110038/begal-fenomena-yang-tak-kunjung-selesai>, Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2024

⁵⁴ https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/pelajar_dan_mahasiswa_jadi_sasaran_empuk_begal. Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2024

⁵⁵ *Ibid*

Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Bekasi Timur Inspektur Satu Ompi mengatakan, pembegalan yang diduga melibatkan empat pelaku itu mengakibatkan korban meninggal. Korban dibacok dengan celurit saat melintasi wilayah Bekasi Jaya, Bekasi Timur, Senin (1/2/2021) dini hari;⁵⁶

5. Korban begal taksi online, Pujiono (47), warga Jalan Keputran, Tegalsari, Surabaya, meninggal dunia pada Senin (28/10/2024). Ia mengembuskan napas terakhir setelah mendapat perawatan selama hampir sebulan. Ketua RT setempat, Muhammad Basir mengatakan, kondisi korban sempat membaik saat dirawat di di RSUD dr Seotomo Surabaya. Namun, dokter menemukan ada pembekakan di dada. Diberitakan sebelumnya, seorang wanita berambut lurus panjang ditangkap warga setelah melakukan aksi pembegalan terhadap sopir taksi online yang ditumpanginya, Selasa (1/10/2024). Peristiwa ini terjadi di Gunung Anyar Tambak, Surabaya, Jawa Timur. Menurut informasi yang diperoleh Kompas.com, wanita tersebut menusuk sopir taksi online, lalu menurunkannya dari mobil. Setelah itu, ia mengambil alih kemudi dan melarikan mobil menuju Royal Park Residence Gunung Anyar Tambak. Korban yang terluka berteriak meminta tolong dan warga yang mendengar segera memberikan bantuan dengan membawanya ke rumah sakit terdekat. Sementara itu, warga lainnya mengejar mobil yang dibawa kabur pelaku. Akhirnya, mobil tersebut berhasil dihentikan warga bersama satpam

⁵⁶ <https://www.kompas.id/baca/metro/2021/02/02/pian-firmansyah-tewas-dibacok-komplotan-begal-di-bekasi-timur>, Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2024

perumahan. Tak lama kemudian, pelaku ditahan di Mapolsek Gunung Anyar. Kapolsek Gunung Anyar, Iptu Sumianto Harsya Fahrani, mengungkapkan, pelaku menggunakan tali dan pisau untuk melukai korban;⁵⁷

6. Seorang pria tewas usai menjadi korban pencurian atau begal motor di Jalan Raya Cihideung Ilir, Desa Cihideung Ilir, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin (30/9/2024) dini hari. Pria yang diketahui bernama Iwan Irawan (58) itu merupakan warga Pancagalih, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor itu ditemukan dalam kondisi luka parah di kepala. Korban pertama kali ditemukan seorang santri, Hakkim Nazili (20) sekitar pukul 01.10 WIB. Saat ditemukan, korban dalam posisi tergeletak di jalan dengan kondisi kepala berlumuran darah. Hasil pemeriksaan medis menunjukkan korban mengalami luka sobek di bagian kepala belakang sepanjang 15 cm dan luka di dahi sepanjang 5 cm. korban terlihat masih bernapas saat ditemukan. Saksi kemudian mendengar suara dering handphone dari saku celana korban. Kebetulan yang telepon itu dari keluarganya. Lalu saksi segera memberitahu korban ke keluarganya. Tak lama kemudian pihak keluarga serta petugas kepolisian tiba di lokasi dan membawa korban ke RSUD Leuwiliang. Namun, korban dinyatakan sudah meninggal dunia saat dalam perjalanan menuju rumah sakit. Suminto mengatakan dari hasil olah tempat kejadian perkara (TKP) dan serangkaian penyelidikan bahwa Iwan menjadi korban pencurian

⁵⁷ <https://surabaya.kompas.com/read/2024/10/28/185330878/korban-begal-taksi-online-di-surabaya-meninggal-usai-dirawat-hampir-sebulan>, Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2024

dengan kekerasan. Di bagian kepala dan dahi juga terdapat luka sobek. Motor korban hilang disinyalir dibawa kabur pencuri;⁵⁸

7. Aksi kawanan begal kembali beraksi dan membuat ulah di Cibalongsari Kecamatan Klari Kabupaten Karawang, ironisnya korban begal tewas di tempat akibat luka tusuk di sekitar tubuh dan leher. Korban tewas bersimbah darah pertama kali ditemukan oleh pengguna kendaraan yang melintas, melihat korban masih dalam keadaan menggunakan helm namun dipenuhi lumuran darah di seputar leher dan tubuh korban. Saat ditemukan motor korban sudah raib digondol pelaku. Kejadian tersebut terjadi tengah jalan raya di Pinggir irigasi Sasak Misran Dusun Pasir Panjang, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, pada Selasa (09/01/2024), pukul 00.17 wib. Berdasarkan identitas yang didapatkan, korban masih warga seputaran Klari dan merupakan seorang karyawan Toyota bernama Arif Sriono (24) Karyawan PT. Toyota Motor MFG Indonesia warga Perumahan Griya Budiman Desa Cibalongsari Kecamatan Klari Karawang. Saat dikonfirmasi ke Kapolsek Klari, Kompol Andrian Nugraha membenarkan kejadian pembegalan yang menyebabkan korban tewas di tempat;⁵⁹
8. Aksi perampasan sepeda motor memakan korban jiwa di Lumajang. Seorang remaja tewas dibacok para begal di jalan raya provinsi di Desa Ranuyoso,

⁵⁸ <https://www.liputan6.com/news/read/5715118/diduga-jadi-korban-begal-motor-pria-di-bogor-tewas-saat-hendak-jemput-anak>, Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2024

⁵⁹ <https://aksiradio.com/2024/01/10/begal-di-kawasan-klari-memakan-korban-seorang-karyawan-tewas>, Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2024

Lumajang, Jawa Timur pada Jumat malam (27/07/2018). Deny Nugraha Pratama (22) warga Kelurahan Mangunharjo, Kecamatan Mayangan, Kota Probolinggo tewas setelah kawanan begal motor membacoknya. Sedang seorang korban lagi, Nurhaslina (20) warga Desa Selok Gondang, Kecamatan Sukodono Lumajang, terluka dan mendapatkan perawatan di Puskesmas Ranuyoso. Kejadian percobaan perampasan dengan kekerasan itu bermula saat Deny mengantarkan calon istrinya Nurhaslina pulang. Di lokasi kejadian tiba-tiba sekompok orang bersenjata tajam menghampirinya dan meminta kendaraan korban. Karena korban melawan, begal membabi buta membacok keduanya. Nurhaslina mengalami luka di punggung, sementara Deny tewas di lokasi kejadian. Kini kedua korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Dokter Haryoto Lumajang untuk mendapatkan perawatan dan dilakukan otopsi. Polisi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. untuk mencari bukti-bukti baru dalam upaya pengejaran pelaku;⁶⁰

9. Begal di Batam menebar teror, dalam dua bulan terakhir begal memakan korban. Dari informasi yang berhasil tribunbatam.id catat, Jumat (14/6/2019), setidaknya dalam dua bulan terakhir, kasus begal telah memakan tiga orang korban. Terbaru, Senin (10/6/2019) dinihari, seorang pelatih seni beladiri Taekwondo, Iskandar Muda Siregar, pun turut menjadi keganasan para pelaku begal. Tak hanya itu, satu dari tiga korban bernama Veronica Ira Trisusanti

⁶⁰ <https://www.sonaindonesia.com/aksi-begal-motor-ini-biadab-seorang-korban-tewas-dan-yang-lain-luka-parah>, Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2024

atau akrab disapa Ira, meninggal dunia akibat peristiwa begal yang menimpanya. Kasus begal di sekitar Hotel Vista, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam pada Rabu (15/5/2019) lalu. Kasus ini menyebabkan seorang ibu rumah tangga asal Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, bernama Veronica Ira Trisusanti atau akrab disapa Ira, meninggal dunia. Kejadian bermula saat Ira bersama suaminya, Chiu, sedang melakukan olahraga pagi di sekitar jalan keluar Hotel Vista Kota Batam. Tak lama berselang, dari keterangan Chiu, dua orang pemuda menggunakan sepeda motor bebek berwarna hitam mendekati mereka sambil menodongkan pisau. "Harta atau nyawa," ucap Chiu sambil mencoba meniru gaya kedua pelaku. Akibat todongan tersebut, menurut Chiu lagi, istrinya, Ira, terjatuh dan mengalami cedera di bagian kepala. "Begal kabur, lalu saya teriak minta tolong untuk membawa istri ke rumah sakit," ucapnya lagi saat ditemui di Rumah Duka Batu Batam beberapa waktu lalu. Hal ini juga dibenarkan oleh dua orang security Hotel Vista Kota Batam, Agung dan Suryo, yang saat itu ikut membantu mengangkat Ira ke dalam mobil milik Chiu;⁶¹

10. Kepolisian Resor Kota Besar Makassar mengungkap pelaku perampokan sekaligus pembusuran terhadap tiga warga yakni MA, S, dan U yang melintas di Jalan Ir Sutami, Kecamatan Tamalanrea, pada Rabu (14/8) dini hari. Tujuh orang ditangkap dalam kasus yang menyebabkan para korban kritis itu.

⁶¹ <https://batam.tribunnews.com/2019/06/14/begal-di-batam-makan-korban-lagi-3-kasus-dalam-2-bulan-korban-terluka-hingga-ada-yang-meninggal>, Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2024

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Komisaris Besar Komang Suartana mengaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan dengan cara membusur atau memanah korban terjadi dalam beberapa hari terakhir. Di Jalan Ir Sutami Makassar, menyebabkan tiga orang pengendara yang menjadi korban."Pelaku ada tujuh orang yang berhasil diamankan yakni A, AT, A, AW, Y, E, dan W. Umur pelaku ini rata-rata 22 tahun, bahkan ada yang masih 17 tahun," ujarnya di Mapolrestabes Makassar.⁶²

Rentetan kasus begal yang disajikan peneliti di seluruh wilayah Indonesia menjadi fakta mencekam atas keamanan sipil yang telah terancam. 10 (sepuluh) Kasus yang disajikan peneliti hanya sebagian contoh kecil dari banyaknya kasus yang terjadi atas perbuatan pembegalan. Hal ini menjadi fenomena yang patut diangkat atas status urgensitas bagi negara dalam melakukan upaya solutif untuk pemberantasan dan pencegahan perbuatan begal di lingkungan masyarakat.

Secara kriminologis, seseorang bisa melakukan tindak kejahatan begal karena banyaknya faktor-faktor yang ada. Dalam perkembangan, terdapat beberapa faktor berusaha menjelaskan sebab-sebab kejahatan. Dari pemikiran itu, berkembanglah aliran atau mazhab-mazhab dalam kriminologi. Penyebab faktor terjadinya tindak kejahatan begal ditinjau dari sisi kriminologi, yaitu salah satu teori dalam usaha mencari dan meneliti sebab-sebab kejahatan dalam lingkungan masyarakat. Terdapat

⁶² <https://www.merdeka.com/peristiwa/lukai-tiga-korban-dengan-busur-tujuh-begal-di-makassar-masuk-bui>, Diakses Pada Tanggal 1 Oktober 2024

beberapa teori berbeda dengan teori-teori lainnya, teori dari aspek sosiologis memiliki alasan-alasan penyebab kejahatan didalam lingkungan sosial. Teori-teori penyebab kejahatan dari aspek sosiologis tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu: 1. *Anomie* (ketiadaan norma) atau *Strain* (keterangan), 2. *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya), 3. *Social Control* (control sosial).⁶³

Dalam teori *Anomie* dan penyimpangan budaya, memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (*social forces*) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori *anomie* beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah, yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah kesuksesan dalam ekonomi. Oleh karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai sarana-sarana yang sah (*legitimate means*) untuk mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju, dan lain-lain, mereka menjadi frustrasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (*illegitimate means*). Lain halnya dengan teori penyimpangan budaya yang mengklaim bahwa orang-orang dari kelas bawah memiliki seperangkat nilai-nilai yang berbeda, dan cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang bawah

⁶³ Karina Luana Pramesti Widodo & Hana Faridah, *Analisis Kasus Begal Sepeda Motor di Kota Kendari (Studi Kasus Putusan Nomor.308/Pid.B/2021/PN Kdi)*, Template: Jurnal Panorama Hukum, Vol. 6 No. 2, Desember 2021, hal 131

mengikuti sistem nilai mereka sendiri. Mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional.⁶⁴

Kasus begal dan kekerasan membawa benda senjata tajam dalam melakukan aksi begalnya terdapat beberapa faktor yang beragam macam. Masyarakat dengan status sosial seseorang itu ditentukan oleh banyak faktor diantaranya ekonomi, lingkungan, dan pendidikan. Selain itu faktor lainnya akibat angka pengangguran yang cukup tinggi dan kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya aksi begal yang mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena terdesaknya himpitan ekonomi. Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan pun mempengaruhi melakukan tindakan kriminal yaitu begal karena mereka berpikir bahwa begal merupakan suatu cara yang instan dalam mendapatkan uang. Tetapi perbuatan kejahatan merupakan perbuatan jahat dan merugikan orang lain dan ada Undang-Undang yang mengaturnya yang didalamnya terdapat sanksi. Tindak kejahatan khususnya pencurian dengan kekerasan atau dengan istilah kata jaman sekarang yaitu begal sudah menjadi salah satu tindak kriminal yang cukup marak. Hal tersebut dikarenakan semakin beraninya pelaku pencurian dengan kekerasan dalam melakukan aksinya tidak peduli korbannya laki-laki maupun perempuan dan situasi lokasinya tersebut.

Secara kajian kriminologis pada faktor biologis, mengklasifikasikan penjahat kedalam 4 golongan yaitu *Born criminal*, yaitu orang berdasarkan pada doktrin atavisme tersebut di atas. *Insane criminal*, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil

⁶⁴ *Ibid*, hal 132

dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu kemampuan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid. *Occasional criminal* atau *Criminaloid*, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (*habitual criminals*). *Criminal of passion*, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan tindakannya karena marah, cinta, atau karena kehormatan (lemahnya nalar pelaku untuk membedakan antara benar dan salah).

Secara yuridis, Begal pada dasarnya sama dengan perampokan atau perampasan hak secara paksa. Begal hanya istilah khusus untuk membedakan karena begal fokus pada perampasan kendaraan bermotor oleh sekelompok orang dengan kemungkinan melukai sampai menghilangkan nyawa korbannya. Dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tindak pidana begal termasuk kepada Tindak Pidana Pencurian Bab XXII diatur pada Pasal 362, 363 dan 365. Artinya dalam menghukum pelaku begal, penegak hukum harus merujuk pada pasal-pasal tersebut.

Di dalam pasal 362 KUHP tentang dijelaskan bahwa barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Artinya pelaku begal dihukum penjara selama 5 tahun. Unsur subjektif dari tindak pidana pencurian

dalam Pasal 362 KUHP adalah dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum.⁶⁵

Unsur objektif yang pertama: adalah perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan barang dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ketempat lain. Kedua: barang yang diambil, sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si korban, maka barang yang diambil harus berharga. Perbuatan mengambil jelas tidak ada, apabila barangnya oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku, apabila penyerahan ini disebabkan pembujukan dengan tipu muslihat, maka adatindak pidana penipuan, jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan dengan kekerasan oleh si pelaku. Maka ada tindak pidana pemerasan jika paksaan itu berupa kekerasan langsung ataupun merupakan tindak pidana pengancaman jika ancaman ini berupa mengancam akan membuka rahasia. Kemudian dijelaskan kembali di dalam Pasal 363 KUHP adalah sebagai berikut:⁶⁶

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 - a) Pencurian ternak.
 - b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

⁶⁵ Moeljatno. *Op.Cit*, 1993, hal 129

⁶⁶ *Ibid*, hal 130

- c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
 - d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
2. Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5 maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Setelah melihat Pasal 363 KUHP maka dapat dikatakan pelaku begal itu masuk pada ayat (1) angka 4 dimana pelakunya bersekutu maka dapat dihukum selama 7 tahun bahkan hukuman pelaku begal lebih berat dari Pasal 362 KUHP. Kemudian dijelaskan kembali dalam pasal Pasal 365 KUHP adalah sebagai berikut:

- 1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
- 2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1. jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 2. jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
 3. jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
 4. jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
- 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor satu dan tiga.⁶⁷

Unsur delik yang terdapat pada Pasal 365 ayat (1) adalah unsur objektif yaitu cara atau upaya yang dilakukan antara lain (1) kekerasan; (2) Ancaman kekerasan. Yang ditujukan kepada orang, waktu penggunaan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan itu adalah (a) sebelum; (b) pada saat; (c) setelah.⁶⁸ Unsur subjektif, digunakannya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, dengan maksud yang ditujukan:

⁶⁷ *Ibid*, hal 133

⁶⁸ *Ibid*

(a) Untuk mempersiapkan pencurian; (b) Untuk mempermudah pencurian. (c) Untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lain apabila tertangkap tangan; (d) Untuk tetap menguasai benda yang dicuri agar tetap berada ditangannya. Pada Pasal 365 KUHP ini merupakan pencurian dengan kekerasan dengan keadaan yang memberatkan karena didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud untuk menyiapkan, mempermudah, melarikan diri sendiri atau untuk tetap menguasai atas barang yang dicurinya yang dilakukan pada waktu dan dengan cara tertentu yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dan mengakibatkan seperti yang dilakukan dalam Pasal 265 ayat 2 dan 3 KUHP dengan demikian pasal ini disebut pencurian dengan kekerasan.⁶⁹

Di sini hukuman bagi para pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan lebih berat, jika dibandingkan dengan pencurian biasa. Dalam Pasal 365 KUHP yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa sanksi hukuman terhadap pencurian dengan kekerasan ini diancam dengan hukuman berat (sembilan tahun penjara). Hukuman ini dapat diperberat lagi menjadi dua belas tahun penjara apabila, (menurut Pasal 365 ayat 2 KUHP) pencurian khusus disertai lagi dengan hal-hal yang sebagian sama dengan hal-hal yang memberatkan hukuman dari pencurian biasa (Pasal 363 KUHP). Maksud dari hal yang lain adalah melakukan pencurian ini di jalan umum atau di dalam kereta api yang sedang berjalan, alasan memberatkan hukuman adalah bahwa, di dua tempat tadi si korban tidak mudah mendapat pertolongan dari orang lain, tidak pula disebutkan pencurian yang dilakukan dalam bus umum yang sedang berjalan, hal

⁶⁹ Moeljatno. *Op.Cit.*, 1993, hal 134

yang sebenarnya sama sifatnya dengan pencurian di dalam kereta api yang sedang berjalan. Maka, Pasal 365 ayat 2 ini secara analogi dapat dilakukan juga dalam hal pencurian dalam bus umum yang sedang berjalan.

Secara khusus Pasal 365 KUHP memberikan batasan pendekatan atas begal dari pencurian karena pada pembegalan sebelum mengambil harta orang lain, begal memberikan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempermudah atau mempersiapkan pencurian itu. Sanksi atas pembegalan dalam Pasal 365 adalah pidana penjara selama Sembilan tahun dan paling lama 12 tahun manakala dilakukan pada waktu malam atau di jalan umum. Sebagai konsekuensi jika korban pembegalan sampai meninggal dunia, begal dapat diancam dengan hukuman pidana paling lama 15 tahun hingga pidana mati atau seumur hidup.⁷⁰

Menurut kriminolog dari Universitas Indonesia (UI), Ahmad Mustofa, selain faktor ekonomi, ada faktor lain maraknya pembegalan sepeda motor. Menurutnya, tidak pernah ada motif tunggal dari masalah sosial, termasuk pembegalan. “Biasanya motifnya karena pelaku tahunya cara mencari uang dengan seperti itu.” Ia menjelaskan, faktor utama seseorang melakukan tindak kejahatan adalah akibat putus sekolah. Apalagi pelaku begal yang telah tertangkap polisi mayoritas remaja sekitar 17 sampai 20 tahun yang seharusnya masih dalam jenjang SMA. Selain itu, salah pergaulan juga memberikan pengaruh besar bagi watak pelaku kejahatan, ditambah

⁷⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hal 158

dengan tidak adanya bimbingan dari keluarga. “Problem utama adalah putus sekolah lalu ada masalah keluarga dan terjerumus dalam pergaulan yang salah”.⁷¹

Penjelasan mengenai munculnya begal, tidak bisa dilihat dengan kemunculan yang tiba-tiba saja terjadi. Kemunculan kejahatan begal proses yang bersifat transformatif dari cara masyarakat yang beradaptasi dengan situasi eksternal yang dihadapinya Sebagai sebuah wujud adaptasi atas kondisi eksternal dari sosial masyarakat yang diinternalisasi, kejahatan dipandang sebagai cara bagi masyarakat yang tinggal di berbagai wilayah untuk mencapai tujuan budaya yang telah mengarahkan orientasi hidup pada nilai-nilai yang diakui bersama di wilayah tersebut.⁷²

Dalam implikasi pada sifat sadistis pelaku begal yang tidak segan-segan melukai korbannya bahkan membunuhnya, sifat sadis merupakan pembeda antara tindakan kriminalitas pencurian motor dengan begal. Kamus Besar Bahasa Indonesia mencatat pengertian sadis adalah tidak mengenal belas kasihan; kejam; buas; ganas; kasar: dng-- mereka menghukum tawannya; n orang yg sadis. Kata sadisme diperkenalkan oleh Krafft Ebing pada akhir abad ke-19, awalnya berasal dari kesenangan seksual yang didapat dari menimbulkan sakit dan penderitaan pada orang lain.⁷³

⁷¹ Nunuk Sulisrudatin, *Kasus Begal Motor sebagai bentuk Kriminalitas Pelajar*, Jurnal Mitra Manajemen, Vol 7 No 2, 2015, hal 62

⁷² Tika Julaika & Hudi Yusuf, *Kriminologi tentang Kejahatan Begal di Provinsi Banten*, JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, Vol : 1 No: 2, April - Mei 2024, hal 1433

⁷³ W. C. Myers, R. C. Burket & D. S. Husted, *Sadistic Personality Disorder and Comorbid Mental Illness in Adolescent Psychiatric Inpatients*. J Am Acad Psychiatry Law, Vol 34, 2006. hal 61

Dulu *Sadistic Personalit Disorder* (SPD) diberikan sebuah klasifikasi sendiri dalam *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder* (DSM) untuk membedakan dengan *Antisocial Personality Disorder* (APD) atau Psikopati. Sadistik menjadi terminologi psikologi yang diasosiasikan dengan gangguan kejiwaan. SPD terakhir terdata di DSM III-TR dan dihilangkan dari versi DSM berikutnya. Beberapa ahli, seperti Theodore Millon menganggap penghapusan ini sebagai kesalahan dan berharap agar dimasukkan kembali dalam DSM mendatang. SPD dicirikan dengan pola kekejaman serampangan, agresi, dan perilaku merendahkan, yang mengindikasikan adanya penghinaan mendalam terhadap orang lain dan rendahnya empati. Beberapa pelaku sadis adalah “utilitarian”: mereka melakukan kekerasan yang eksplosif untuk membangun posisi dominasi yang tidak terbantahkan dalam hubungan.⁷⁴

Mereka yang mengalami SPD merasakan kepuasan dengan melihat penderitaan orang lain. Mereka juga senang mempermalukan orang lain di depan khalayak. Dengan begitu, mereka merasa memiliki kekuasaan terhadap korban yang dipermalukan. Penderita gangguan ini menekankan kekuasaannya atas orang-orang terdekat: bawahan, anak, murid, narapidana, pasien atau pasangan; karena mereka gila akan kontrol dan menganggap dirinya melakukan upaya pendisiplinan. Dalam beberapa kasus, mereka melakukan banyak cara untuk menyakiti orang lain, termasuk berbohong, menipu, melakukan kejahatan, bahkan berkorban hanya agar mereka

⁷⁴ Elga Andina, *Kejahatan Sadis oleh Remaja: Studi Kasus Begal Sepeda Motor di Kota Depok*, Aspirasi Vol. 6 No. 2, Desember 2015, hal 149

dapat menikmati penderitaan orang lain. Oleh karena itu, para penderita SPD menguasai teknik penganiayaan dan intimidasi.

Psikolog forensik Park Dietz menggambarkan psikologi sadisme sebagai suatu dorongan penting untuk menguasai orang lain secara penuh, untuk membuatnya menjadi objek yang tak berdaya atas keinginan pelaku, untuk benar-benar mengontrol, menjadi Tuhan bagi korban, dan memperlakukan korban semau pelaku.⁷⁵

Sadistic Personalit Disorder (SPD) jelas berkaitan erat dengan kejahatan. Melitta Schmeidler membedakan tindakan kejahatan menjadi 5 tipe yang diimplikasikan dengan sebuah tindakan membegal secara sadistik, yaitu:

- 1) Orang biasa yang terdorong berbuat jahat karena kondisi eksternal yang tidak tertahankan;
- 2) Orang yang tampak normal yang terbawa impuls;
- 3) Kriminal neurotik yang dipengaruhi dorongan luar dan dorongan tidak sadar secara seimbang. Ia menganggap tendensi kriminalnya sebagai sesuatu yang asing dan berusaha melawannya;
- 4) Kriminal asli yang bangga mengeksploitasi kejahatan sebagai cara mengekspresikan sikap anti sosialnya. Tipe ini merupakan penjahat yang paling berbahaya karena ia menyadari betul kejahatan yang dilakukannya dan tidak mengalami konflik batin karenanya;

⁷⁵ E. H. Hickey, *Serial Murderers and Their Victims*, (7th edition). Boston: Cengage Learning. 2015. hal 190

5) Kelompok kriminal yang perilakunya berasal dari kekurangan mental atau penyakit organik.⁷⁶

Sedangkan efek moral dicirikan dengan individu yang hidupnya jahat, selalu melakukan kejahatan kedurjanaan, dan bertingkah laku asosial atau anti sosial, walaupun dirinya tidak terdapat penyimpangan atau gangguan intelektual (tapi ada disfungsi atau tidak berfungsinya intelegensi). Mereka ini tidak memiliki kemampuan untuk mengenal, memahami, mengendalikan, dan mengatur tingkah laku yang salah dan jahat.⁷⁷

Defisiensi moral menyebabkan orang kehilangan rasa belas kasihan. Meskipun tidak selalu menikmati, seperti para penderita sadistik, namun mereka tidak memiliki kemampuan untuk menahan diri dari menyakiti orang lain. Jumlah pembunuh kejam dengan defisiensi moral dua kali lipat dari pembunuh normal, begitu juga pembegal.

Orang dengan SDP kehilangan kemampuan untuk merasakan rasa sakit orang lain. Sebagaimana yang ditulis Sam Vaknin, para psikopat kekurangan perlengkapan untuk menggunakan berbagai variasi abstrak dan psikologis untuk menghubungkan dengan orang lain. Mereka hanya mengerti satu bahasa: minat-pribadi (Vaknin). Dialog *inner* dan bahasa pribadinya berkisar di antara pengukuran kegunaan semata. Mereka melihat orang lain hanya sebagai objek, instrumen gratifikasi, dan

⁷⁶ M. Schmideberg, *Psychological Factors Underlying Criminal Behavior*. Journal of Criminal Law and Criminology, Vol 37 No 6, 1947. hal 458

⁷⁷ Elga Andina, *Op.Cit*, Desember 2015, hal 151

representasi fungsi-fungsi. Sam melanjutkan bahwa empati hanya sedikit berhubungan dengan orang yang kita empatikan. Ini hanyalah hasil dari pengondisian dan sosialisasi. Ketika seseorang menyakiti orang lain, ia tidak merasakan sakit itu. Meskipun demikian, kita merasakan sakit sendiri akibat menyakiti orang lain. Reaksi atas rasa sakit itulah yang diprovokasi oleh diri kita sendiri, karena kita diajarkan bahwa menyakiti orang lain membuat kita merasa sakit (atau merasa bersalah). Akan tetapi, mereka yang menderita gangguan di atas tidak mengindahkan perasaan tersebut.⁷⁸

Kejahatan dengan kekerasan menunjukkan ketidakpedulian terhadap penderitaan orang lain. Selain merupakan indikasi adanya gangguan kejiwaan, dalam konteks yang lebih umum kejahatan begal merupakan bentuk ketidakpuasan.

B. Legitimasi Hukum Tindakan Tembak Mati Pelaku Begal oleh Perangkat Kepolisian

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum ini menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga yang harus selalu diperhatikan ialah kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*zweckmassigkeit*) dan keadilan hukum (*gerechtigkeit*).⁷⁹ Hukum harus

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ Karina Luana Pramesti Widodo & Hana Faridah, *Op.Cit*, Desember 2021, hal 133

dilaksanakan dan ditegakkan setiap orang. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, *fiat justitia et preat mundus* yang artinya meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan. Itulah yang diinginkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan iustisiabel terhadap tindakan sewenang wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum, masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

Realitas mengenai peningkatan kejahatan sosial kemasyarakatan terus semakin meningkat, khususnya yang berkaitan dengan kejahatan begal. Kejahatan begal yang hampir secara serempak terjadi diberbagai daerah Indonesia. Bahwa pemeintah dan aparat keamanan negara sudah memaksimalkan mungkin untuk memberantas kasus kejahatan atau kriminalitas terhadap pelaku begal dan kekerasan dengan membawa benda senjata tajam dalam melakukan aksinya. Penegakan hukum harus dilakukan dalam upaya pemberantasan kasus kejahatan dan kriminalitas, contohnya kasus pembegalan. Begal merupakan kejahatan pencurian atau kekerasan dengan menggunakan senjata. Menurut Undang-Undang pencurian dibedakan atas lima macam, yaitu:

- a. Pencurian Biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP;
- b. Pencurian dengan Pemberatan diatur dalam Pasal 363 KUHP;
- c. Pencurian dengan Kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP;

- d. Pencurian dalam keluarga diatur dalam Pasal 367 KUHP;
- e. Kejahatan Terhadap Badan dan Nyawa Seseorang semisal Penganiayaan dan Pembunuhan.

Seiring dengan kemajuan teknologi dan perkembangan peradaban manusia dari masa ke masa, maka kebutuhan kepentingan manusia semakin bertambah. Hal ini tentu membawa dampak negatif sebab akan mengakibatkan bertambahnya kemungkinan terjadinya kejahatan. Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi di setiap wilayah dan marak diperbincangkan adalah kasus pembegalan. Kasus ini sangat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Kasus pembegalan ini pun sudah lama terjadi di setiap daerah hanya saja baru-baru inilah tersorot oleh publik atau media massa. Awalnya aksi di jalanan ini ditengarai oleh segelintir orang saja. Namun, lama kelamaan aksi dilakukan secara terkoordinir dengan kelompok yang berbeda-beda.

Berkaitan faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal, dapat dilihat dalam perspektif kriminologi. Dalam perspektif kriminologi terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan begal.

- 1) Pertama, faktor ekonomi. W.A. Bonger sebagai kriminolog menyokong pandangan bahwa faktor ekonomi mempunyai pengaruh yang besar dalam timbulnya kejahatan, dengan menambahkan apa yang disebutnya "*Subyektive Nahrungs schwerung*" (pengangguran) sebagai hal yang menentukan. Berkaitan dengan kejahatan begal, menunjukkan bahwa faktor ekonomi merupakan

motivasi utama dan dominan para pelaku melakukan kejahatan begal.⁸⁰ Adapun di sisi lain beberapa pelaku diantaranya adalah pengangguran dan residivis. Hal ini menunjukkan bahwa faktor ekonomi masih relevan sebagai faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan begal.

- 2) Kedua, lingkungan sosial pelaku. M. Torttier dalam studinya menyimpulkan bahwa dalam kejahatan yang dilakukan oleh kelompok kecil (2-4 orang) merupakan pencerminan dari kepribadian dari masing-masing individu meskipun dalam keputusan bersama dapat berbeda apabila itu hanya dihadapi seorang diri, ini berarti bahwa kelompok dapat melakukan kejahatan, tetapi apabila hanya seorang anggota saja mungkin dapat menahan diri untuk melakukannya.⁸¹ Beberapa kejahatan begal dilakukan secara berkelompok, di mana antar pelaku memiliki peranan masing-masing dalam menjalankan aksinya. Merujuk hal tersebut, maka lingkungan sosial kelompok yang terbentuk, mempengaruhi perilaku secara individu dalam mengambil keputusan untuk melakukan kejahatan begal. Kejahatan begal yang hanya dilakukan pelaku secara individual, juga tidak terlepas dari pengaruh lingkungan sosial. *Environment Support* pelaku adalah dari diri si pelaku itu sendiri, masih muda sehingga keinginan untuk hidup hedonnis, foya-foya dari harta hasil kejahatan”. Merujuk hal tersebut, jika pelaku berada pada lingkungan sosial yang steril maka lingkungan tersebut akan lebih dapat

⁸⁰ I. S. Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genda Publishing, 2011, hlm 1

⁸¹ *Ibid*, hal 87-88

mengikat calon pelaku untuk tidak memiliki gaya hidup demikian, sehingga calon pelaku tidak melakukan kejahatan begal.

- 3) Ketiga, Tempat Kejadian Perkara (TKP) yang memungkinkan (dilakukannya kejahatan begal). Sekalipun korban memberikan kesempatan, namun apabila suatu tempat tidak memungkinkan dilakukan kejahatan, maka pelaku dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan kejahatan. Berkaitan dengan kejahatan begal, menunjukkan bahwa beberapa kasus kejahatan begal terjadi di wilayah yang sepi dan dapat diidentifikasi sebagai wilayah yang rawan kejahatan. Namun demikian, di sisi lain beberapa kasus kejahatan begal justru terjadi di wilayah yang ramai. Hal ini menunjukkan bahwa, terjadinya kejahatan begal tidak tergantung pada sepi atau ramainya suatu tempat, melainkan lebih pada tempat yang memungkinkan pelaku dapat melakukan kejahatan. Hal di atas, berkaitan dengan teori ekologis, di mana salah satunya adalah mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk di sini dimaksudkan hanyalah mobilitas horizontal yang pada belakangan ini dengan jelas dapat dilihat peningkatannya. Hal ini terutama karena pengaruh sarana transportasi yang semakin meningkat.⁸² Termasuk pula Shaw & McKay berdasarkan hasil studinya, dia menyimpulkan bahwa angka kejahatan yang tertinggi terdapat di daerah pusat industri dan perdagangan, daerah yang paling miskin, daerah yang dihuni para emigran dan negro.⁸³ Merujuk pada pendapat tersebut,

⁸² Rani Hendriana, dkk. *Op.Cit*, Maret 2016, hal 54

⁸³ I. S. Susanto, *Op.Cit*, 2011, hal 84-85

beberapa kasus tempat terjadinya kejahatan begal di beberapa wilayah di Indonesia terjadi di daerah perkotaan. Daerah perkotaan di sini identic dengan pusat perdagangan, sehingga mempengaruhi mobilitas penduduk, oleh karenanya menjadi tempat target (sasaran) bagi pelaku begal. Hal ini diperkuat diperkuat pula dalam kajian Viktimologi bahwa pada daerah-daerah bisnis di pinggir kota, dan pada daerah-daerah bisnis kota kecil yang terdapat harta benda berharga, tindak pidana pencurian dengan kekerasan sangat mendominasi. Termasuk pula, terdapat kecenderungan berisiko untuk menjadi korban tindak pidana kekerasan di jalan-jalan umum. Ini disebabkan pertimbangan dari pelakunya mempunyai kesempatan lebih mudah untuk melarikan diri dibandingkan dengan di jalan-jalan kecil.⁸⁴

- 4) Keempat, peniruan kejahatan begal di wilayah lain (termasuk peran media). Salah satu teori dalam kriminologi adalah teori “*Differential Association*”, yang berlandaskan pada proses belajar, yaitu bahwa perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Menurut Sutherland, apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut meliputi (a) Teknik melakukan kejahatan (b) motif-motif tertentu, dorongan, alasan pembenar dan sikap.⁸⁵ Adapun demikian, salah satu preposisinya menyatakan bahwa komunikasi yang bersifat nirpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relatif, tidak mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya perilaku kejahatan.

⁸⁴ Angkasa dan Iswanto, *Viktimologi*, Buku Ajar, FH Unsoed, Purwokerto, 2009, hal 35.

⁸⁵ I. S. Susanto, *Op.Cit*, 2011, hal 93-94.

Pandangan tersebut, berbanding terbalik dengan hasil penelitian, di mana salah satu penyebab adanya peniruan dikarenakan adanya peniruan kejahatan begal di wilayah lain, termasuk pula peranan media massa yang memberitakan kasus begal secara intensif. Kemungkinan terdapat pengaruh dari peran media masa yang bisa berdampak positif bagi masyarakat, tetapi terkadang negatif bagi pelaku-pelaku yakni menambah informasi soal kejahatan begal, terutama bagi pelaku-pelaku pemula.

- 5) Kelima, masih adanya penadah. Adanya penadah dapat menjadi salah satu faktor pendorong pelaku melakukan kejahatan begal, di mana keberadaan penadah mempermudah pelaku kejahatan begal menjual barang ilegal yakni barang hasil kejahatannya. Hal ini, tentunya tidak berlaku bagi pelaku kejahatan begal yang tidak menggunakan perantara penadah. Penadah dalam hal ini sebagai salah satu lingkungan sosial pelaku, maka dengan memutuskan mata rantai antara penadah dan pelaku kejahatan begal tentunya dapat mempersempit ruang gerak pelaku.

Kebijakan kriminal atau penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya social defence dan upaya mencapai social welfare. Oleh karena itu, tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan criminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Adapun guna memberikan perlindungan terhadap masyarakat berkaitan dengan kejahatan begal, salah satunya dapat melalui tugas dan fungsi Polisi Republik Indonesia (Polri). Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Negara Republik Indonesia (Undang-Undang Kepolisian), bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) menegakkan hukum; dan (3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁸⁶

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan Kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu. Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, Kepolisian harus memperhatikan dua sisi, yaitu antara memelihara keamanan dan ketertiban umum, dan di sisi lain Kepolisian juga harus memperhatikan Undang-undang yang mengatur tugas tersebut yang terkadang dalam hal praktek, kedua sisi tersebut berbenturan. Dalam perihal menjalankan tugasnya, pemerintah telah memberlakukan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 18 ayat (1) Tentang kepolisian Negara

⁸⁶ Yohanis Sudiman Bahkti, dkk. *Pembegalan Ditinjau dari Perspektif Kriminologis di Wilayah Hukum Polres Jayapura*, Jurnal Hukum: Ius Publicium, Vol 2 No 1, 2021, hal 21

Republik Indonesia yang berisi: “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, pihak Kepolisian tidak jarang menemui berbagai hambatan, apalagi tugas yang mengharuskan aparat Kepolisian untuk terjun langsung dilapangan mengamankan suatu situasi dan kondisi yang tentu tidak bisa diprediksi secara pasti. Kasus yang ada dilapangan sangatlah beragam, beragam pula respon yang diberikan pelaku kejahatan atau tersangka yang harus dihadapi oleh pihak Kepolisian. Untuk hal tersebut pihak Kepolisian tentu dituntut untuk selalu sigap, siap, dan waspada terhadap kemungkinan-kemungkinan yang mungkin terjadi. Untuk melindungi diri dan tentunya masyarakat dari tindakan kejahatan yang dilakukan pelaku kejahatan, pihak kepolisian diberikan wewenang untuk mengambil suatu tindakan atas kehendak dan keyakinan dirinya sendiri, wewenang ini dinamakan kewenangan diskresi Kepolisian.

Contoh kasus yang mengharuskan pihak Kepolisian untuk terjun langsung dilapangan adalah ketika terdapat keluhan dan keresahan mengenai maraknya pembegalan yang mengancam ketentraman dan keamanan masyarakat. Dalam pengamanan tindakan kejahatan pembegalan, ditemukan banyak sekali respon dari pelaku kejahatan atau tersangka pembegalan ini, mulai dari tidak mengindahkan himbauan pihak kepolisian, melakukan perlawanan, melarikan diri, bahkan tidak jarang menimbulkan korban jiwa karena pelaku menggunakan senjata tajam. Contoh kasus perlawanan pelaku pembegalan kepada polisi yang menyebabkan luka dan

kemungkinan jatuhnya korban jiwa karena pelaku membawa senjata tajam yang terjadi di Cimahi, saat tim Patroli Presisi Sabhara Polres Cimahi mendapat informasi dari warga yang melihat 2 orang mencurigakan membawa senjata tajam, pihak kepolisian langsung mendatangi lokasi dan mengamankan kedua tersangka tersebut dan diminta turun dari motornya namun tersangka menolak dan terjadilah aksi kejar-kejaran antara tersangka pelaku kejahatan begal dengan aparat kepolisian. Dan ketika ditangkap pelaku menyerang petugas menggunakan golok sehingga seorang dari anggota kepolisian mengalami luka di bagian tangan. Setelah diamankan dan ditelusuri ternyata kedua pelaku sudah pernah melakukan perampasan motor sebelumnya ditempat yang berbeda.⁸⁷

Melihat kasus yang dikemukakan diatas, dapat dilihat bahwa pelaku kejahatan pembegalan tidak mengindahkan himbauan polisi, melarikan diri, bahkan melakukan perlawanan menggunakan senjata tajam berupa golok yang menyebabkan korban dari pihak kepolisian mengaami luka, selain itu ditemukan fakta bahwa pelaku tidak hanya sekali melakukan tindak pidana pembegalan. Dalam hukum yang diatur polisi memiliki kewenangan untuk melindungi diri dan masyarakat dalam keadaan terdesak agar tidak menambah korban atau bahkan sampai jatuh korban jiwa, polisi dengan inisiatifnya sendiri dapat langsung bertindak, tindakan dengan inisiatifnya sendiri inilah disebut kewenangan diskresi. Penggunaan wewenang diskresi oleh kepolisian tentu saja tidak asal-asalan, ada urutan dan melalui berbagai prosedur sesuai hukum

⁸⁷ Detik Jateng, "kejar-kejaran dengan Tim Patroli, 2 Begal di Cimahi Nekat Bacok Polisi", detik.com, Diakses Pada Tanggal 2 Oktober 2024

yang harus dipertimbangkan dalam mengambil tindakan diskresi terutama untuk menembak di tempat terhadap pelaku kejahatan.

Salah satu kewenangan yang dimiliki anggota Polri adalah kewenangan untuk menembak dengan senjata api atau lebih sering kita kenal dengan kewenangan tembak di tempat.⁸⁸ Penggunaan kewenangan ini oleh anggota Polri sering digunakan untuk menangkap pelaku tindak pidana yang melakukan perlawanan, melarikan diri atau diperkirakan akan membahayakan orang lain. Tindakan tembak di tempat oleh aparat kepolisian merupakan suatu tugas Polisi yang bersifat represif, yaitu bersifat menindak.⁸⁹ Tugas represif Polisi adalah tugas kepolisian yang bersifat menindak terhadap para pelanggar hukum untuk sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik didalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya.⁹⁰ Kewenangan melakukan tugas represif dalam hal ini tembak di tempat oleh aparat Kepolisian disebut dengan diskresi Kepolisian aktif, dan umumnya tugas ini kewenangannya diberikan kepada aparat kepolisian unit reserse.⁹¹

Tembak di tempat adalah sebuah istilah yang sering digunakan oleh pihak media massa atau masyarakat terhadap Polisi yang melakukan suatu tindakan yang berupa tembakan terhadap tersangka atau pelaku kejahatan. Istilah tembak di tempat didalam Kepolisian dikenal dengan suatu tindakan tegas, dimana tindakan tegas

⁸⁸ Nova RA, Achmad R & Suzanalisa S, *Op.Cit*, Vol 7 No 1, 2017, hal 149.

⁸⁹ Knutsson J, *Police Use of Firearms a Constant? The Swedish and Norwegian Experience. Policing in Central and Eastern Europe: Dilemmas of Contemporary Criminal Justice*, 2004,

⁹⁰ Faal M, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradnya Paramita. 1991, hal.67

⁹¹ Sutanto, Sulisty H & Sugiarto T, *Manajemen Investigasi*. Cet. Pertama. Jakarta: Pensil. 2005, hal.324.

tersebut berupa tindakan tembak di tempat. Menurut kamus bahasa Indonesia, tembak di tempat dapat diartikan sebagai berikut: tembak adalah melepaskan peluru dari senjata api (senapan/meriam); didalam kata depan untuk menandai sesuatu perbuatan atau tempat; tempat adalah sesuatu untuk menandai atau memberi keterangan disuatu tempat atau lokasi. Sehingga tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api disuatu tempat atau lokasi.

Tembak di tempat jika dikaitkan dengan tugas dan wewenang kepolisian maka tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api oleh Polisi terhadap tersangka disuatu tempat atau lokasi. Tembak di tempat tidak dapat dipisahkan dengan alat yang digunakan yaitu senjata api. Senjata api dapat diartikan sebagai setiap alat, baik yang sudah terpasang ataupun yang belum, yang dapat dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau diubah, atau yang dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan gas-gas yang dihasilkan dari penyalaan bahan yang mudah terbakar di dalam alat tersebut, dan termasuk perlengkapan tambahan yang dirancang atau dimaksudkan untuk dipasang pada alat demikian.⁹² Penggunaan senjata api dapat disebut sebagai Kekerasan Mematikan (*Lethal Weapon*).

Adapun salah satu contoh kasus, tindakan tembak di tempat yang dilakukan oleh aparat kepolisian dari Unit Jatanras Polrestabess Semarang terhadap pelaku begal yang terjadi pada 12 desember 2019. Peristiwa tersebut terjadi pada jam 05:00 dini hari. Prihatin Widodo 47 tahun merupakan korban pembegalan di e-plaza

⁹² Bambang Semedi, *Official Indonesian Customs*, Jakarta : Bumi Aksara. 2008, hal 45

Semarang, Pelaku yang berjumlah dua orang, yaitu Joni 28 tahun dan Budiyo 23 tahun berhasil ditangkap dan salah satu pelaku Joni ditembak di tempat oleh petugas kepolisian karena melawan saat akan di tangkap, hal tersebut sesuai dengan instruksi Kapolres Semarang Kompol Aji Seno yang memerintahkan kepada jajarannya untuk melakukan tindakan tegas kepada pelaku begal di Semarang, dan hal itu juga dikuatkan atas perintah Kapolda Jawa Tengah Kompol Irjen Condro Kirono karena maraknya kasus begal di Semarang.

Salah satu isu yang menarik perhatian adalah pernyataan kontroversial yang dilontarkan oleh Walikota Medan, Bobby Nasution, terkait permintaan tindakan tegas, bahkan hingga tembak mati, terhadap pelaku begal di kota Medan.⁹³ Sikap *public statetment* dari seorang Kepala Daerah atas respon dari kasus begal yang terjadi di Medan yang mana komplotan perampok bersenjata yang merampok pegawai Alfamart dan salah satu salon di Kota Medan. Pelaku itu telah ditangkap dan polisi menembak mati salah seorang pelaku karena memberikan perlawanan saat hendak ditangkap. Pelaku yang ditembak mati bernama Bima Bastian. Ia tewas usai ditembak dadanya. "Tersangka atas nama BB atau Bima alias Jarot, pada saat kita melakukan penangkapan, tersangka membahayakan petugas, sehingga anggota melakukan tindakan tegas, kita tembak pelakunya mengenai bagian dada dan korban sudah disemayamkan di kamar jenazah ini," kata Kapolrestabes Medan Kombes Valentino Alfa Tatareda di RS Bhayangkara Medan, Minggu (9/7). Bima ditangkap

⁹³ Ismail Fahmi dan Surya Perdana, *Perspektif Kebijakan Tembak Mati bagi Begal: Sebuah Kajian Yuridis Nasional dan Internasional*, Prosiding SNPPM-5, 2023, hal 130

di wilayah Sei Beras Sekata, Kecamatan Sunggal. Saat akan diamankan, Bima sempat memberikan perlawanan menggunakan senjata *airsoft gun* yang biasa dia gunakan untuk melakukan aksi perampokan.⁹⁴

Adapun terkait tindakan Kepolisian Medan tersebut, Bobby Nasution mengapresiasi Langkah tegas dai pihak Kepolisian. Apresiasi mendukung dari Walikota Medan terhadap tembak mati begal, mendapat kecaman dari berbagai pihak. Apresiasi tersebut pasti mengundang pro dan kontra dari berbagai pihak.⁹⁵ "Begal dan pelaku kejahatan tentu saja tak punya tempat di Kota Medan. Aksi mereka meresahkan, sudah tepat jika aparat bertindak tegas karena kita ingin ketenangan, keamanan di Medan," Ujar Bobby Nasution selaku Walikota Medan pada Selasa (11/7/2023). Pendapat Bobby Nasution menunjukkan apresiasi teradap tindakan tegas yang diambil pihak Kepolisian.⁹⁶

Meski mendapatkan berbagai reaksi pro dan kontra dari berbagai kalangan, pernyataan tersebut terus menjadi sorotan sejumlah pihak dan menjadi polemik di masyarakat. Beberapa kalangan menilai pendekatan tersebut efektif sebagai langkah preventif dan represif dalam menekan tingkat kriminalitas. Akan tetapi, sejauh mana kebijakan ini dapat diterapkan di Indonesia.

Dalam kajian substansial secara fundamental yuridis, pelaksanaan kewenangan tembak di tempat di Indonesia yaitu:

⁹⁴ <https://news.detik.com/berita/d-6819743/sikap-bobby-dukung-begal-ditembak-mati-tuai-pro-kontra>. Diakses Pada Tanggal 2 Oktober 2024

⁹⁵ Nazwa Yolanda, dkk. *Analisis Isu Kebijakan Tembak Mati Terhadap Begal di Kota Medan: Perspektif Pro dan Kontra*, PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Vol.3, No.1, Desember 2023, hal 309

⁹⁶ *Ibid*, hal 11

1. Pasal 16 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 di bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut: a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan; c) harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; d) pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan e) menghormati Hak Asasi Manusia.

2. Pasal 18 ayat 1 Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

“Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Dimana yang dimaksud dengan “Bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resikonya dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum. (penjelasan UU Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 18 ayat

1) Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981).

3. Pasal 5 ayat 1 huruf a angka 4 KUHAP

Wewenang Polri menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, selaku wewenang penyidik terdapat dalam Pasal 5, yaitu :

a. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- 1) menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 4) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

b. Atas perintah penyidik dapat melakukan Tindakan berupa:

- 1) penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penyitaan;
- 2) pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 3) mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- 4) membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Dimana yang dimaksud penyidik dalam pasal 4 KUHAP adalah setiap pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dan tindakan lain yang

dimaksud dalam pasal diatas merupakan tindakan yang masuk dalam diskresi Kepolisian.

4. Pasal 7 ayat 1 huruf j Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981)

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Selaku penyidik terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) karena kewajibannya mempunyai wewenang:

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
- g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

5. Pasal 2 Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian.

Intisari dari Pasal 2 Perkap No. 1 Tahun 2009 berisi mengenai tujuan dari pembentukan Perkap ini yakni untuk memberi pedoman bagi anggota Polri dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan atau tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Tembak di tempat bagi Kepolisian mempunyai beberapa tahapan sehingga kepolisian berani mengambil keputusan dalam melakukan tembak di tempat, demi menciptakan ketertiban dan keamanan demi tegaknya hukum. Menurut Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Pasal 5 ayat 1 menyebutkan enam tahapan penggunaan kekuatan dalam tindakan Kepolisian yang terdiri dari:⁹⁷

1. Tahap 1: Kekuatan yang memiliki dampak pencegahan.

Tingkat satu adalah kekuatan yang memiliki dampak pencegahan (tidak ada potensi cedera atau luka fisik). Tingkat kekuatan ini diterapkan dengan bentuk kehadiran anggota Polri, Kehadiran polisi dapat berupa patroli rutin, operasi khusus, atau dengan menunjukkan peralatan Kepolisian. Dalam banyak situasi, kehadiran polisi saja telah membuat calon pelaku kejahatan mengurungkan niatnya.

⁹⁷ Pasal 5 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

2. Tahap 2: Perintah lisan.

Tingkat dua adalah perintah lisan (Tidak ada potensi luka atau cedera fisik). Kebanyakan situasi ini dapat diselesaikan melalui keterampilan-keterampilan komunikasi atau arahan lisan yang efektif. Dalam konfrontasi lisan, rasa takut dan amarah harus diredam terlebih dahulu sebelum orang tersebut dapat memahami perintah anggota Polri. Ini menuntut adanya keterampilan komunikasi efektif dan kesabaran.

3. Tahap 3: Kendali tangan kosong lunak.

Tingkat tiga adalah kendali tangan kosong lunak (sangat kecil kemungkinannya menimbulkan luka atau cedera fisik). Banyak teknik kendali yang dapat digolongkan sebagai kendali tangan kosong lunak. Sebagian teknik ini bisa berupa sesuatu yang ringan seperti gerakan-gerakan untuk membimbing orang dengan baik hingga teknik-teknik yang lebih dinamis, seperti teknik kunci.

4. Tahap 4: Kendali tangan kosong.

Tingkat empat Adalah kendali tangan kosong keras. Sedang kemungkinannya menimbulkan luka atau cedera fisik. Tingkat ini digunakan untuk tingkat perlawanan yang lebih tinggi, seperti perlawanan aktif atau agresif. Kekuatan tangan kosong keras terdiri dari teknik-teknik pukulan yang dapat dilakukan dengan menggunakan kepalan tangan, lengan bawah, dan tungkai kaki atau kaki.

5. Tahap 5: Kendali senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata semprotan cabe atau alat lain sesuai standar Polri.

Tingkat lima adalah kendali menggunakan senjata tumpul, senjata kimia antara lain gas air mata, semprotan cabe dan alat lain sesuai standar Polri kadang-kadang disebut sebagai senjata tingkat menengah Tinggi kemungkinannya menyebabkan luka atau cedera fisik ringan. Tingkat kekuatan ini dapat mencakup alat kendali apa saja yang telah diijinkan oleh Polri atau alat untuk menahan.

6. Tahap 6: Kendali dengan menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat.

Tingkat Enam adalah kendali menggunakan senjata api atau alat lain yang menghentikan tindakan atau perilaku pelaku kejahatan atau tersangka yang dapat menyebabkan luka parah atau kematian anggota Polri atau anggota masyarakat (Besar kemungkinannya menimbulkan luka atau cedera fisik parah, atau bahkan kematian).

Pengertian “tahap” di sini bukan berarti sesuatu yang harus berurutan. Sebab Pasal 5 ayat 2 Perkap No 1 tahun 2009 berbunyi: “anggota Polri harus memilih tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud ayat 1 sesuai tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka...”.

Tindakan tembak di tempat oleh aparat kepolisian merupakan suatu tugas polisi yang bersifat represif, yaitu bersifat menindak. Tugas represif polisi adalah tugas kepolisian yang bersifat menindak terhadap para pelanggar hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik di dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan melakukan tugas represif dalam hal ini tembak di tempat oleh aparat kepolisian aktif, dan umumnya tugas ini kewenangannya diberikan kepada aparat kepolisian unit reserse. Tindakan tembak di tempat terhadap tersangka merupakan suatu bentuk perintah dari atasan kepolisian terhadap anggotanya yang bertugas di lapangan untuk menangkap tersangka pidana, namun prosedur pelaksanaannya telah diatur secara jelas dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009. Umumnya perintah ini dikeluarkan oleh atasan Kepolisian untuk diberlakukan terhadap tersangka pidana yang telah melakukan kejahatan pidana berat berulang kali (residivis) dan terhadap tersangka yang membahayakan nyawa manusia. Saat penangkapannya oleh aparat Kepolisian, dalam hal ini tindakan tembak di tempat itu diputuskan oleh aparat kepolisian yang berhadapan langsung dengan tersangka di lapangan.

Aparat kepolisian dapat melakukan tindakan tegas berupa tembak di tempat manakala tersangka membahayakan nyawa aparat Kepolisian tersebut ataupun masyarakat umum disekitarnya. Prosedur tindakan tegas Kepolisian terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang dapat dibenarkan secara hukum maka seorang petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas, dan proporsionalitas.

1. Asas Nesesitas

Nesesitas berarti suatu keadaan yang mengharuskan anggota polisi untuk melakukan suatu tindakan, atau menghadapi kejadian yang tidak dapat dihindarkan atau dielakkan sehingga terpaksa melakukan tindakan yang membatasi kebebasan tersangka. Dalam penggunaan kekerasan dan senjata api, prinsip ini diterapkan pada saat keadaan tidak dapat dihindarkan atau tidak dapat dielakkan, sehingga penggunaan kekerasan dan senjata api merupakan satu-satunya tindakan yang harus dilakukan. Artinya bahwa tidak ada cara lain untuk memecahkan masalah dalam mencapai sasaran yang diharapkan. Dalam semua keadaan, penggunaan senjata api yang mematikan, hanya dapat digunakan secara tegas guna melindungi kehidupan. Maksud kehidupan tersebut di atas adalah nyawa warga masyarakat yang tidak bersalah, anggota polisi dan tersangka.

2. Asas Proporsionalitas

Prinsip proporsionalitas dalam menegakkan hukum, tidak bisa disamakan dengan arti kata yang sama dalam tindakan anggota Angkatan bersenjata. Anggota polisi harus menerapkan prinsip proporsionalitas dalam semua tindakan, terutama pada saat penggunaan kekerasan dan senjata api (hanya pada saat sangat dibutuhkan). Prinsip proporsionalitas dalam penggunaan kekerasan dan senjata api harus diterapkan pada saat berhadapan dengan keadaan sebagai berikut:

- a. Tindakan tersangka dan penggunaan sasaran/peralatan (senjata api, pisau, dan lain-lain
- b. Keadaan yang mendesak menimbulkan risiko kematian (warga, masyarakat, petugas kepolisian dan tersangka);
- c. Kondisi atau keadaan yang penuh bahaya, ancaman terhadap jiwa atau keadaan ketika bahaya atau ancaman sudah sangat dekat untuk terlaksana;
- d. Risiko dengan kemungkinan penggunaan senjata dan kekerasan akan terjadi, petugas harus mampu menentukan tingkatan penggunaan kekerasan yang akan digunakan.

3. Asas Legalitas

Prinsip ini berarti bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Prinsip legalitas dalam Hak asasi manusia tidak hanya diatur dalam perundang-undangan nasional, tetapi juga secara internasional. Oleh karena itu, seorang polisi harus mengetahui perundang-undangan nasional dan internasional yang terkait dengan tugas penegakan hukum.⁹⁸

Penggunaan kekuatan tahapan pada Pasal 5 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian hanya dibenarkan ketika kekuatan tersebut merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia

⁹⁸ Zainal Abidin, *Asas-Asas dalam Tindakan Kepolisian*, Bandung: Bandung Press, 2009, hal 45

bagi anggota Polri dan kekuatan tersebut secara beralasan dan masuk akal memiliki indikasi ancaman segera, luka parah atau kematian. Tindakan tersangka yang dapat dimasukkan sebagai contoh tindakan yang dapat secara segera menyebabkan luka parah atau kematian antara lain:

- 1) Melepaskan tembakan kepada seseorang atau di tempat yang padat secara sengaja menabrakkan mobil ke seseorang, menusuk seseorang dengan pisau;
- 2) Melakukan tindakan yang membahayakan kehormatan atau bahkan secara sengaja mendorong seseorang ke jalur bus yang tengah lewat.

Beberapa contoh lain adalah tindakan membakar stasiun pompa bensin atau meledakkan gudang senjata. Maksud penggunaan kekuatan tingkat enam oleh anggota polri ini tidaklah untuk membunuh, tetapi digunakan sebagai satu-satunya cara yang masuk akal untuk “menghentikan” ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian yang ditunjukkan oleh pelaku kejahatan.

Sebelum melepaskan tembakan, polisi juga harus memberikan tembakan peringatan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian tinggi dengan tujuan untuk menurunkan moril pelaku serta memberi peringatan sebelum tembakan diarahkan ke pelaku.⁹⁹ Pengecualiannya yaitu dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain disekitarnya, peringatan tidak perlu dilakukan.¹⁰⁰

⁹⁹ Pasal 15 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

¹⁰⁰ Pasal 48 huruf c Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

Bagian tubuh yang boleh atau menjadi sasaran dalam melakukan tembak ditempat adalah apabila dalam keadaan tidak mendesak, sesuai dengan apa yang tercantum di Perkap No.8 tahun 2009, haruslah ditembak dibagian kaki atau tangan (yang bersifat melumpuhkan saja). Tetapi bila terdapat perlawanan yang sangat mendesak atau terpaksa maka polisi berdasarkan prinsip kewajiban umum, polisi harus menembak mati pelaku yang sasaran tubuhnya biasanya dibagian kepala atau dada.

Dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon¹⁰¹ bahwa ia telah membagi kebebasan sebagai kebebasan kebijaksanaan serta kebebasan penilaian. Dijelaskan lebih lanjut, bahwa kebebasan kebijaksanaan yang diartikan juga selaku diskresi merupakan wewenang yang diberikan kepada Lembaga pemerintah oleh peraturan perundang-undangan yang kemudian Lembaga tersebut dapat dengan leluasa menggunakan wewenang tersebut walaupun syarat bagi penggunaanya belum sah terpenuhi. Sedangkan pemahaman kebebasan penilaian diartikan dalam diskresi mengartikan bahwa kebebasan menilai tersebut diberikan kepada institusi atau lembaga tersebut maka institusi atau lembaga tersebut dapat melakukan penilaian asalkan syarat-syarat terlaksananya wewenang tersebut telah secara sah dipenuhi.

Tindakan diskresi mengenai wewenang tembak di tempat yang dilaksanakan Kepolisian terkait kebebasan penilaian. Pemahamannya adalah polisi melakukan tindakan penembakan di tempat atau tembak mati ditempat dengan tujuan agar pelaku

¹⁰¹ Philipus M Hadjon, et all, *Pengantar Hukum: Administrasi Indonesia*, Yogyakarta;. Gajah Mada University Press Cet 10, 2008

tidak melarikan diri atau mencegah adanya korban lain yang bertambah, baik melalui pihak Kepolisian itu sendiri ataupun dari masyarakat. Lebih lanjut di jelaskan di dalam Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 yang bisa dinyatakan dengan singkat dimana di gunakannya kekuatan oleh kepolisian memiliki tujuan untuk menghambat, mencegah, hingga memberhentikan tersangka ataupun pelaku kejahatan yang tengah melaksanakan perbuatan yang berlawanan terhadap peraturan perundang-undangan ataupun dapat diasumsikan sebagai pencegah bagi tersangka ataupun pelaku kejahatan untuk melarikan diri, kabur, atau bahkan bertindak sesuatu yang dapat memberi dampak berbahaya untuk anggota Polri maupun masyarakat umum. Sehingga hal inilah yang melatarbelakangi anggota Kepolisian mengambil inisiatif melakukan tindakan penembakan di tempat atau tembak mati ditempat terhadap pelaku kejahatan.

C. Konsep Hukum Kebijakan Represif yang Efektif untuk Menghadapi Realitas Meningkatnya Kriminalitas Begal di Indonesia

Secara legitimasi hukum, polisi memiliki kewenangan untuk membela diri dan masyarakat dalam keadaan terdesak agar tidak menambah korban atau bahkan sampai jatuh korban jiwa. Polisi dengan inisiatifnya sendiri dapat langsung bertindak, tindakan dengan inisiatifnya sendiri inilah disebut kewenangan diskresi, penggunaan wewenang diskresi oleh kepolisian tentu saja tidak asal-asalan ada urutan dan melalui berbagai prosedur sesuai hukum yang berlaku dan harus dipertimbangkan dalam mengambil tindakan.

Pada saat kepolisian memutuskan untuk melakukan penembakan terhadap pelaku kejahatan atau tersangka, jalan ini dipilih oleh aparat Kepolisian dalam memberhentikan tindakan dari pelaku dikarenakan pihak kepolisian sudah tidak memiliki pilihan lain dalam memberhentikan tindakan tersebut, hal ini merupakan pilihan terakhir yang dipilih karena keterpaksaan jika tidak diambil tindakan tersebut akan membawa dampak lebih bahaya untuk Polri maupun masyarakat. Langkah lain yang bisa ditempuh sebelum digunakannya penembakan adalah dengan melakukan pendekatan terhadap pelaku kejahatan dengan pendekatan persuasif yang bertujuan untuk menghindari dilakukannya kekerasan terhadap pelaku kejahatan. Namun, jika memang tidak dapat dihindarkan dan pelaku melakukan perlawanan berlebihan, aparat juga berhak dan berwenang menembak mati pelaku di tempat. Diambilnya keputusan untuk menggunakan wewenang tersebut tentu saja dengan mempertimbangkan beberapa faktor.

Beberapa faktor yang menyebabkan tindakan tembak mati terhadap pelaku begal itu meliputi:

- 1) Faktor kondisi lapangan

Kondisi di lapangan mempengaruhi polisi melakukan tembak mati terhadap pelaku kejahatan, dalam keadaan yang memaksa atau terdesak sangat perlu bagi polisi menggunakan kewenangannya yang mengharuskan pihak kepolisian mengambil tindakan tegas sebab ada alasan yang memang harus dipertimbangkan agar mencegah terjadinya bahaya yang mengancam jiwa dan raga dari tindakan pelaku kejahatan. Respon dari pelaku juga mempengaruhi

kondisi di lapangan, pada dasarnya respon dari pelaku merupakan hal yang sangat wajar ditemui saat aparat melakukan penindakan namun ketika pelaku tidak mengindahkan peringatan yang di berikan oleh pihak kepolisian dan melakukan perlawanan yang membahayakan hingga pelaku melirikan diri maka menjadi faktor polisi melakukan penembakan.

2) Faktor pelaku kejahatan tindak pidana

Pelaku menjadi salah satu faktor mengapa pihak kepolisian melakukan penembakan dimana pelaku merupakan residivis (orang yang melakukan tindak pidana berulang) status pelaku menjadi pertimbangan pihak Kepolisian untuk mengambil tindakan sebab Kepolisian memiliki catatan khusus bagaimana *track record* pelaku. Jumlah pelaku juga mempengaruhi sebab tak jarang pelaku hanya seorang diri melainkan kelompok (komplotan) oleh karenanya jika dirasa pelaku jumlahnya tidak sebanding dengan aparat Kepolisian dan akan menimbulkan bahaya maka polisi bisa mempertimbangkan kewenangan yang dimilikinya dalam rangka mencegah segala sesuatu yang tidak diharapkan.

3) Faktor klasifikasi kasus

Klasifikasi kasus kejahatan dibedakan berdasarkan berat dan ringannya kasus. Dari berat ringannya kasus tersebut, biasanya lebih banyak terjadi perlawanan pada kasus dengan klasifikasi yang berat oleh karena itu aparat kepolisian lebih sigap dalam menangani kasus dengan kasifikasi kasus yang berat tingkat perlawanan yang dilakukan pelaku juga cenderung lebih

berat dan berbahaya sehingga dalam kasus seperti ini pihak kepolisian memungkinkan untuk melepaskan tembakan terhadap pelaku kejahatan.

4) Faktor Jumlah Korban Dalam Kasus Kejahatan tersebut

Munculnya korban dari kasus kejahatan yang terjadipun menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan. Hal ini mengingat bahwa semakin banyak jumlah jatuh korban maka dapat disimpulkan semakin besar pula ancaman bahaya dari kasus kejahatan tersebut. Untuk melindungi aparat kepolisian dan masyarakat umum maka polisi mempertimbangkan kewenangan penembakan untuk menghindari semakin bertambahnya korban baru.¹⁰²

Pada aturan Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian sebagaimana termuat dalam Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, dipaparkan bahwasanya terdapat beberapa tindakan kepolisian yaitu tindakan agresif, aktif, dan pasif. Tindakan pasif yaitu suatu tindakan dari sekelompok orang atau seseorang yang tidak berusaha untuk melakukan penyerangan, namun tindakannya tersebut bisa mengganggu keselamatan dan ketertiban masyarakat, serta tidak memenuhi apa yang aparat kepolisian perintahkan untuk menghentikan perilaku tersebut. Tindakan aktif secara ringkas bisa dikatakan sebagai tindakan sekelompok orang atau seseorang dalam rangka melarikan diri atau melepaskan diri dari anggota kepolisian tanpa adanya usaha penyerangan. Sementara tindakan agresif yaitu tindakan oleh

¹⁰² Umi Kalsum Siregar & Sukiati, *Tembak Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Ditinjau dari Hukum Pidana Islam (Studi Tembak Mati Pelaku Begal di Kota Medan)*, *Gorontalo Law Review*, Volume 7 No. 2, Oktober 2024, hal 334

sekelompok orang atau seseorang dalam rangka melakukan penyerangan terhadap anggota Kepolisian, kehormatan kesusilaan, masyarakat atau harta benda.

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009, dalam pasal 5 ayat (1), memuat pengaturan terkait penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian yang juga menjelaskan bahwa penggunaan kekuatan tersebut mencakup enam tahap, yaitu: 1) kekuatan yang berdampak pencegahan, 2) perintah lisan, 3) kendali tangan kosong lunak, 4) kendali tangan kosong keras, 5) kendali menggunakan senjata tumpul, bahan kimia (semprotan cabe, gas air mata, maupun alat lainnya sesuai standart Polri), 6) kendali dengan senjata api maupun alat lainnya yang mampu menghentikan perilaku maupun tindakan tersangka atau kejahatan yang menimbulkan kematian atau luka parah pada masyarakat atau anggota Polri.

Pada tahapan ke-6 ini merupakan tindakan atau pilihan paling akhir yang diambil oleh pihak kepolisian dengan cara memperhitungkan bahwa apa yang tersangka lakukan ini membawa dampak yang sangat membahayakan masyarakat, korban, serta juga petugas Kepolisian. Apabila ke-6 tahap ini sudah diupayakan, barulah aparat Kepolisian menggunakan senjata api. Arti dari “tahap” yang diuraikan di atas tidak memiliki arti harus dilakukan sesuai dengan urutan. Sebab di dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang penggunaan kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, berbunyi: “Anggota Polri harus memilih

tahapan penggunaan kekuatan sebagaimana dimaksud ayat (1), sesuai dengan tingkatan bahaya ancaman dari pelaku kejahatan atau tersangka...”¹⁰³

Dikatakan tidak harus sesuai urutan disini dapat disimpulkan dari penggunaan kalimat “memilih”. Kata memilih di sini yaitu menyangkut manakah tahap yang perlu untuk dipergunakan ketika menghadapi kondisi yang membutuhkan penggunaan kekuatan. Apabila ternyata kondisi di lapangan yang ditemukan pada saat itu sangat membahayakan keselamatan nyawa masyarakat dan pihak kepolisian, misalnya tersangka membawa senjata api berupa senapan atau senjata tajam berupa pisau belati maka, tahapan ke-6 bisa langsung dipilih untuk digunakan. Perumpamaan lain sebagai contoh penggunaan kekuatan tahap ke-6 ini adalah ketika terdapat geng motor yang membawa parang dan polisi juga mempertimbangkan kecepatan motor tersangka, sehingga parang ditambah dengan kecepatan motor kemungkinan bisa menewaskan petugas kepolisian ataupun warga masyarakat, dalam contoh kasus tersebut polisi diperbolehkan untuk langsung menggunakan tahapan ke-6.¹⁰⁴

Hal ini berkaitan dengan adanya pembelaan terpaksa, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 49 ayat (1) dijelaskan mengenai Pembelaan terpaksa berkaitan dengan prinsip pembelaan diri. Dalam pembelaan terpaksa ada perbuatan yang melanggar kepentingan hukum orang lain, namun perbuatan tersebut dibenarkan oleh hukum karena memenuhi syarat-syarat yang di tentukan undang-

¹⁰³ R.B Sampow, *Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Melaksanakan Tindakan Penggunaan Kekuatan dalam Penanggulangan Anarki Menurut Peraturan Kapolri No. 1/X/2010*. Lex et Societatis, Vol 7 No 7. 2019, hal 56

¹⁰⁴ Dirk F. Regina Caecilia, *Tindakan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Lex Administratum, Vol 3 No 6, Agustus 2015, hal 84

undang yakni: perbuatan tersebut dilakukan karena ada serangan atau ancaman serangan yang bersifat seketika, serangan atau ancaman serangan tersebut bersifat melawan hukum, serangan tersebut ditujukan terhadap diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, dan harta benda baik milik diri sendiri maupun orang lain, pembelaan tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan asas subsidiaritas (hanya boleh bertindak terpaksa jika tidak ada cara lain yang lebih ringan untuk menghentikannya) dan asas proporsionalitas (tindakan pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman yang dihadapi). Pertimbangan karena melaksanakan ketentuan undang-undang, melaksanakan ketentuan yang dimaksud adalah undang-undang dalam arti materil, yaitu setiap peraturan yang dibentuk oleh pembentuk undang-undang yang berlaku dan mengikat umum. Orang yang melakukan perbuatan yang jika memang tindakan dikresi (penilaian sendiri) tersebut dianggap melanggar hukum dalam rangka melaksanakan undang-undang, maka tindakan tersebut dapat dibenarkan dan tidak melanggar HAM.

Juga terdapat dalam Pasal 48 KUHP yang berbunyi barang siapa melakukan perbuatan karena adanya daya paksa (*overmacht*) tidak dapat dipidana. Dalam hal melakukan tembakmati di tempat pada proses penangkapan oleh kepolisian terdapat daya paksa yang bersifat darurat karena polisi melakukan tembak mati di tempat untuk menghindarkan jatuhnya korban baik dari pihak polisi maupun masyarakat.

Secara efektivitas metode pemberantasan begal, apakah penindakan tembak mati begal ini akan efektif mengatasi permasalahan kriminalitas begal di jalanan?. Tindakan tembak mati terhadap pelaku kriminal jalanan harus dilihat secara luas.

Meskipun tindakan ini bisa menurunkan tingkat kriminalitas di satu daerah, tembak mati pelaku begal ini bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) dan bisa menimbulkan *extrajudicial killing* (pembunuhan di luar hukum).

Untuk mengatasi permasalahan begal, Pihak Polri juga patut melakukan penelitian yang mendalam dan komprehensif tentang meningkatnya kejahatan begal ini. Dengan riset yang komprehensif, Polri bisa menemukan inti permasalahan yang menyebabkan naiknya angka kriminalitas dan bisa mendapatkan langkah yang tepat dalam melindungi masyarakat. Namun disisi lain, dukungan masyarakat justru positif dalam menyikapi tindakan Kepolisian mengambil kebijakan diskresi berupa tembak mati para pelaku begal.

Faktor dukungan masyarakat dalam hal ini termasuk opini publik, menurut Soerjono Soekanto opini publik sangat vital dalam proses penegakan hukum. Menurut Wiliam Albiq, opini publik adalah jumlah dari pendapat individu- individu yang diperoleh melalui perdebatan dan opini publik merupakan hasil interaksi antar individu dalam suatu publik.¹⁰⁵ Sedangkan opini publik adalah sekumpulan pandangan individu terhadap isu yang sama, yang berhubungan dengan arah opini, pengukuran intensitas, stabilitas, dukungan informasi, dan dukungan sosial.¹⁰⁶ Responsivitas masyarakat dalam fenomena begal dengan dukungan positif atas tindakan tembak mati begal ini sebagai bentuk kemarahan publik atas impresi bahwa "warga di jalanan tiba-tiba bisa tewas kena tebas dan hartanya dirampas

¹⁰⁵ S Sastropetro, *Pendapat Publik, Pendapat Umum dan Pendapat Khalayak. dalam Komunikasi Sosial*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 1990, hal 13

¹⁰⁶ *Ibid*, hal 16

begal". Namun disisi lain, upaya tembak mati di tempat pelaku pembegalan bukan solusi untuk menurunkan kriminalitas. Keamanan akan tercipta jika Kepolisian bisa bekerja maksimal mengamankan dan memproses hukum pelaku pembegalan.

Sangat layaklah bila di tengah marak-nya aksi begal, pihak Kepolisian selalu berjaga dan berpatroli setiap malamnya di tempat yang rawan aksi kejahatan. Semua itu demi menghindari jatuhnya nyawa-nyawa baru. Masyarakat juga harus pa-ham bahwa beraktivitas di malam hari apalagi berkeliaran di jalan akan menimbulkan bahaya yang besar, jadi diharapkan hal itu dapat dihindari. Baiknya, dalam hal terpentinglah masyarakat beraktivitas malam hari terkhusus di jalan raya dan tetap mengutamakan kewaspadaan. Optimalisasi patroli dari Kepolisian menjadi upaya yang lebih efektif bila dilihat dari segi efektivitas penegakan hukum dari unsur Kepolisian.

Patroli dilakukan terutama di daerah-daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi, baik yang sepi maupun yang ramai, terutama pada malam hari, seperti pada situasi balapan liar yang sering melibatkan tindakan kekerasan (pembegalan). Dari perspektif kriminologi, tindakan patroli yang dilakukan oleh aparat kepolisian, seperti yang dijelaskan oleh Alam A.S¹⁰⁷, patroli termasuk dalam kategori tindakan preventif. Fokus utamanya adalah mengurangi peluang bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan tindakan kriminal. Patroli ini seringkali melibatkan tim khusus kepolisian yang mengelilingi dan mengawasi daerah-daerah atau kota-kota besar yang menjadi sumber kecurigaan.

¹⁰⁷ A.S. Alam dan Amir Ilyas. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka. 2010, hal 80

Adapun metode operasi *sweeping* yang merupakan salah satu tindakan rutin yang harus dilakukan oleh personil kepolisian untuk mencegah dan menegakkan aturan lalu lintas yang dilanggar, baik pada siang hari maupun malam hari. Operasi ini juga bertujuan untuk memastikan kendaraan bermotor memiliki dokumen-dokumen yang lengkap, sehingga tidak ada alasan untuk mencurigai bahwa kendaraan tersebut adalah hasil pencurian. Dalam konteks teori-teori penanggulangan kejahatan menurut sudut pandang kriminologi, kegiatan *sweeping* yang dilakukan oleh aparat kepolisian di berbagai daerah adalah upaya yang bersifat pencegahan (preventif) sekaligus tindakan penegakan hukum (represif). Ini karena upaya pencegahan bertujuan untuk mengurangi faktor-faktor yang memicu terjadinya tindak kejahatan, seperti pembegalan.¹⁰⁸

Kesepahaman dan pengertian bersama dapat menghindarkan dari setiap aksi kejahatan terutama begal. Masyarakat harus selalu jaga diri dan menjaga diri sebaik mungkin agar hal terburuk tidak terjadi. Semangat penegakan hukum tetap dikedepankan yang dilaksanakan oleh pihak Kepolisian dan aparat terkait agar benar-benar tercipta keamanan kehidupan masyarakat. Upaya menembak mati begal dapat diperkenankan dengan cara- cara yang benar dan tidak melukai aturan hukum yang ada. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi Polri untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan berkualitas untuk tanggung jawab besar mengambil tindakan diskresi menembak mati pelaku begal demi menciptakan rasa aman bagi

¹⁰⁸ Ciek Julyanti Hisyam, dkk. *Kekerasan Badan dan Nyawa: Analisis Kasus Pembegalan Berdasarkan Teori Anomie Durkheim*, Jurnal Ilmiah Research Student, Vol.1, No.2 November 2023, hal 498

masyarakat dengan memiliki pula penalaran hukum yang memadai untuk pertimbangan yuridis secara cepat sebelum mengambil tindakan represif menembak mati pelaku begal dalam kondisi mengancam.

Proses pembelajaran pengetahuan diskresi di jajaran Polri terkait pemberian ajaran pengetahuan diskresi di lembaga pendidikan Polri belum mendapatkan perhatian yang serius dan belum dilaksanakan secara koseptual dengan kondisi sebagai berikut: a) umumnya pembelajaran diberikan bukan melalui mata pelajaran khusus tentang diskresi, melainkan diselipkan dalam mata pelajaran tentang fungsi teknis Kepolisian, atau pelajaran lain yang terkait dengan diskresi; b) terkecuali di Akpol mata pelajaran khusus tentang Diskresi telah mulai diajarkan sejak sudah 1 dasawarsa dengan durasi pelajarannya selama satu semester.

Agar diskresi dapat diterapkan secara tepat maka tentunya diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam dari setiap Anggota Polri mengenai ketentuan batasan penerapan diskresi dan, bahkan mengenai sumber- sumber hukum tentang diskresi serta dasar filosofinya. Hal ini sangat diperlukan agar tindakan yang dilakukan oleh petugas Polri tidak sampai salah atau dapat dipersalahkan. Mengingat tindakan diskresi merupakan *instant decision* (tanpa rencana) dan harus dilakukan segera oleh petugas dalam menghadapi masalah di lapangan, dibutuhkan pemahaman dan kemahiran petugas agar tindakan diskresi yang dilakukan tidak menyimpang atau dapat dipersalahkan.

Dalam teori penegakan hukum, hukum adalah suatu motor penggerak dan menata perilaku manusia atau sebagai aturan yang harus ditaati oleh manusia,

walaupun hukum bisa dibilang sebagai pengontrol sosial tetapi terkadang hukum senantiasa selalu tertinggal dari objek yang diaturnya.¹⁰⁹ Akan tetapi, manusia itu sendiri juga tidak bisa lepas dari sebuah aturan hukum dimanapun mereka berada, pasti ada hukum yang berlaku ditempat itu. Dimanapun dan kapanpun masyarakat budaya yang ditemukan, ada hukum juga ditemukan, karena masyarakat sebagai bagian dari budaya. Adapun menurut beberapa ahli tentang yang dimaksud teori tersebut, yang diantaranya sebagai berikut:

- 3) Ewick and Silbey, Kesadaran Hukum mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang;¹¹⁰
- 4) Bagi Ewick dan Silbey, Kesadaran Hukum terbentuk dalam tindakan dan karena nya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris.

Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku,” dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas. Sebagai hubungan yang tidak dapat dipisahkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum maka beberapa literatur yang diungkap oleh beberapa pakar mengenai ketaatan hukum bersumber pada kesadaran hukum, hal tersebut tercermin dua macam kesadaran, yaitu:

¹⁰⁹Satjipto Rahardjo. *Op.Cit*, 1980. hal 99

¹¹⁰Ali Achmad. *Op.Cit*, 2009. hal 510

- c) *Legal consciousness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami;
- d) *Legal consciousness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.¹¹¹


Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana merupakan salah satu upaya yang bisa digunakan dalam mengatasi masalah sosial terutama dalam penegakan hukum. Namun, disamping itu harus dilandasi dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Akan tetapi, kebijakan hukum ini juga termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat tegaknya suatu hukum di dalam lingkungan masyarakat harus memenuhi beberapa unsur, yang diantaranya:

- d) Berlakunya hukum secara yuridis artinya apabila penentuannya didasarkan pada kaedah yang lebih tinggi tingkatannya;
- e) Berlaku secara sosiologis apabila kaedah tersebut efektif. Artinya kaedah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun keputusan tersebut tidak diterima masyarakat;
- f) Berlakunya secara filosofis artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tinggi.¹¹²

¹¹¹*Ibid*, hal 511

¹¹²Barda Nawawi Arief. *Op.Cit*, 2009. hal 17

Ketiga unsur inilah yang seharusnya dipenuhi dalam hukum dan penegakan hukum. Karena tanpa adanya suatu hukum yang dapat tegak di dalam tengah-tengah masyarakat maka tidak ada kontrol sosial terhadap pola tingkah laku masyarakat. Namun, dari unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum tersebut, di dalam penegakan hukum juga terdapat beberapa kaedah-kaedah/faktor-faktor yang ada di dalamnya diantaranya kaedah hukum/peraturan itu sendiri, petugas/penegak hukum, fasilitas, masyarakat. Akan tetapi untuk berfungsinya suatu kaedah hukum dalam masyarakat sangat tergantung dari pada hubungan yang serasi (kaitan proposional) antara keempat faktor diatas. Dengan begitu dalam penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Beberapa rentetan kasus begal yang ada di Indonesia makin meningkat. Secara kewilayahan, sudah tidak mengenal tingkat kerawanan dalam satu wilayah. Hal itu dibuktikan atas realitas yang terjadi di seluruh wilayah Indonesia atas maraknya kasus pembegalan yang mana hal ini menjadi sebuah urgensi bagi negara untuk memberikan rasa aman kepada masyarakatnya. Penyebab faktor terjadinya tindak kejahatan begal ditinjau dari sisi kriminologi, yaitu salah satu teori dalam usaha mencari dan meneliti sebab-sebab kejahatan dalam lingkungan masyarakat. Terdapat beberapa teori berbeda dengan teori-teori lainnya, teori dari aspek sosiologis memiliki alasan-alasan penyebab kejahatan didalam lingkungan sosial. Teori-teori penyebab kejahatan dari aspek sosiologis tersebut dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu: 1. *Anomie* (ketiadaan norma) atau *Strain* (keterangan), 2. *Cultural Deviance* (penyimpangan budaya), 3. *Social Control* (control sosial). Dalam implikasi pada sifat sadistis pelaku begal yang tidak segan-segan melukai korbannya bahkan membunuhnya. *Sadistic Personalit Disorder* (SPD) jelas berkaitan erat dengan kejahatan. Melitta Schmeideberg membedakan tindakan kejahatan menjadi 5 tipe yang diimplikasikan dengan sebuah tindakan membegal secara sadistis, yaitu: (1) Orang biasa yang

terdorong berbuat jahat karena kondisi eksternal yang tidak tertahankan; (2) Orang yang tampak normal yang terbawa impuls; (3) Kriminal neurotik yang dipengaruhi dorongan luar dan dorongan tidak sadar secara seimbang. Ia menganggap tendensi kriminalnya sebagai sesuatu yang asing dan berusaha melawannya; (4) Kriminal asli yang bangga mengeksploitasi kejahatan sebagai cara mengekspresikan sikap anti sosialnya. Tipe ini merupakan penjahat yang paling berbahaya karena ia menyadari betul kejahatan yang dilakukannya dan tidak mengalami konflik batin karenanya; (5) Kelompok kriminal yang perilakunya berasal dari kekurangan mental atau penyakit organik.

2. Tindakan tembak di tempat oleh aparat kepolisian merupakan suatu tugas polisi yang bersifat represif, yaitu bersifat menindak. Tugas represif polisi adalah tugas kepolisian yang bersifat menindak terhadap para pelanggar hukum sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik di dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Kewenangan melakukan tugas represif dalam hal ini tembak di tempat oleh aparat kepolisian aktif, dan umumnya tugas ini kewenangannya diberikan kepada aparat kepolisian unit reserse. Tindakan tembak di tempat terhadap tersangka merupakan suatu bentuk perintah dari atasan kepolisian terhadap anggotanya yang bertugas di lapangan untuk menangkap tersangka pidana, namun prosedur pelaksanaannya telah diatur secara jelas dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009. Umumnya perintah ini dikeluarkan oleh atasan

Kepolisian untuk diberlakukan terhadap tersangka pidana yang telah melakukan kejahatan pidana berat berulang kali (residivis) dan terhadap tersangka yang membahayakan nyawa manusia. Saat penangkapannya oleh aparat Kepolisian, dalam hal ini tindakan tembak di tempat itu diputuskan oleh aparat kepolisian yang berhadapan langsung dengan tersangka di lapangan. Penggunaan kekuatan tahapan pada Pasal 5 ayat 1 Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian hanya dibenarkan ketika kekuatan tersebut merupakan satu-satunya pilihan yang tersedia bagi anggota Polri dan kekuatan tersebut secara beralasan dan masuk akal memiliki indikasi ancaman segera, luka parah atau kematian. Lebih lanjut di jelaskan di dalam Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 yang bisa dinyatakan dengan singkat dimana di gunakannya kekuatan oleh kepolisian memiliki tujuan untuk menghambat, mencegah, hingga memberhentikan tersangka ataupun pelaku kejahatan yang tengah melaksanakan perbuatan yang berlawanan terhadap peraturan perundang-undangan ataupun dapat diasumsikan sebagai pencegah bagi tersangka ataupun pelaku kejahatan untuk melarikan diri, kabur, atau bahkan bertindak sesuatu yang dapat memberi dampak berbahaya untuk anggota Polri maupun masyarakat umum. Sehingga hal inilah yang melatarbelakangi anggota Kepolisian mengambil inisiatif melakukan tindakan penembakan di tempat atau tembak mati ditempat terhadap pelaku kejahatan.

3. Tindakan tembak mati terhadap pelaku kriminal jalanan harus dilihat secara luas. Meskipun tindakan ini bisa menurunkan tingkat kriminalitas di satu daerah, tembak mati pelaku begal ini bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) dan bisa menimbulkan *extrajudicial killing* (pembunuhan di luar hukum). Untuk mengatasi permasalahan begal, Pihak Polri juga patut melakukan penelitian yang mendalam dan komprehensif tentang meningkatnya kejahatan begal ini. Dengan riset yang komprehensif, Polri bisa menemukan inti permasalahan yang menyebabkan naiknya angka kriminalitas dan bisa mendapatkan langkah yang tepat dalam melindungi masyarakat. Namun disisi lain, dukungan masyarakat justru positif dalam menyikapi tindakan Kepolisian mengambil kebijakan diskresi berupa tembak mati para pelaku begal. Optimalisasi patroli dari Kepolisian menjadi upaya yang lebih efektif bila dilihat dari segi efektivitas penegakan hukum dari unsur Kepolisian. Adapun metode operasi *sweeping* yang merupakan salah satu tindakan rutin yang harus dilakukan oleh personil kepolisian untuk mencegah dan menegakkan aturan lalu lintas yang dilanggar, baik pada siang hari maupun malam hari. Upaya menembak mati begal dapat diperkenankan dengan cara- cara yang benar dan tidak melukai aturan hukum yang ada. Hal ini menjadi bahan evaluasi bagi Polri untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan berkualitas untuk tanggung jawab besar mengambil tindakan diskresi menembak mati pelaku begal demi menciptakan rasa aman bagi masyarakat dengan memiliki pula penalaran hukum yang

memadai untuk pertimbangan yuridis secara cepat sebelum mengambil tindakan represif menembak mati pelaku begal dalam kondisi mengancam.

B. Saran

1. Perlunya penguatan legitimasi hukum bagi lembaga kepolisian secara lebih spesifik substansial dalam memberikan tindakan terpaksa dan perlindungan hukum yang lebih di dalam pelaksanaan tembak ditempat terhadap pelaku begal dalam melihat fenomena begal yang meningkat sebagai urgensitas bagi Negara dalam memberikan rasa aman bagi masyarakatnya;
2. Perlunya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Polri pelatihan dan penambahan wawasan keilmuan *legal reasoning* terhadap anggota Kepolisian sebagai penegak hukum tentang batasan-batasan, emosional penggunaan senjata api untuk meminimalisir penggunaan senjata untuk tembak di tempat sebagai langkah terakhir pelaksanaan tugas dalam penegakan hukum agar terhindar dari pelanggaran HAM.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005
- A.S. Alam dan Amir Ilyas. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka. 2010
- Angkasa dan Iswanto, *Viktimologi*, Buku Ajar, FH Unsoed, Purwokerto, 2009
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005
- Ali Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Intrepensi Undang-Undang*, Kencana, Bandung, 2009
- Al-Imam asy-Syafi'i, *al-Umm X (Buku Induk)*, Ismail Yakub, Semarang: Faizan, 1988
- A. S. Alam. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books. Makassar. 2010
- A.S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Kencana, 2018
- Awaloedi Djamin, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia*, Bandung: Kenyataan dan Harapan, POLRI. 2014
- Bambang Semedi, *Official Indonesian Costums*, Jakarta : Bumi Aksara. 2008
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998
- _____. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Cet. Ke-4, Genta Publishing, Semarang, 2009
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009
- Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010

- E. H. Hickey, *Serial Murderers and Their Victims*, (7th edition). Boston: Cengage Learning. 2015
- Ernawati, *Berhenti Sesaat Untuk Melesat*, Yogyakarta: Budi Utama, 2021
- Faal M, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Jakarta: Pradnya Paramita. 1991
- Ibnu Rusyd, *Tarjamah Bidayatul Mujtahid*, juz 3, Semarang: Asy-Syifa, 1990
- I. S. Susanto, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genda Publishing, 2011
- Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jakarta, Widya Cahaya 2011
- Knutsson J, *Police Use of Firearms a Constant? The Swedish and Norwegian Experience*. Policing in Central and Eastern Europe: Dilemmas of Contemporary Criminal Justice, 2004
- Moeljatno. *Asas-asas Hukum Pidana*, Putra Harsa, Surabaya, 1993
- Moerti Hadiani Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012
- Paisol Burlian, *Patologi Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008
- Philipus M Hadjon, et all, *Pengantar Hukum: Administrasi Indonesia*, Yogyakarta:, Gadjah Mada University Press Cet 10, 2008
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Yogyakarta : Laksbang Pressindo. 2006
- Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Surabaya, Laksabang Mediatama, 2008
- S Sastropetro, *Pendapat Publik, Pendapat Umum dan Pendapat Khalayak. dalam Komunikasi Sosial*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 1990
- Satjipto Rahardjo. *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa Bandung, Semarang, 1980

Susanto, *Diktat Kriminologi*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1991

Sutanto, Sulisty H & Sugiarto T, *Manajemen Investigasi*. Cet. Pertama. Jakarta: Pencil. 2005

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003

Wahyu Muljono, *Pengantar Teori Kriminologi*, Pustaka Yustisia, Sleman, Yogyakarta, 2012

Zainal Abidin, *Asas-Asas dalam Tindakan Kepolisian*, Bandung: Bandung Press, 2009

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002. Kepolisian Negara Republik Indonesia

Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

C. Jurnal, Dokumen, dan Media Internet

Adzra Salsabila Fitri, dkk. *Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pembegalan Oleh Anak di Wilayah Kota Jambi*, PAMPAS: Journal Of Criminal Law Volume 4 Nomor 3, 2023

Anirut Chuasanga and Ong Argo Victoria, *Legal Principles Under Criminal Law in Indonesia Dan Thailand*, Jurnal Daulat Hukum Volume 2 Issue 1, March 2019

Ciek Julyanti Hisyam, dkk. *Kekerasan Badan dan Nyawa: Analisis Kasus Pembegalan Berdasarkan Teori Anomie Durkheim*, Jurnal Ilmiah Research Student, Vol.1, No.2 November 2023

- Detik Jateng, "*kejar-kejaran dengan Tim Patroli, 2 Begal di Cimahi Nekat Bacok Polisi*", detik.com
- Dirk F. Regina Caecilia, *Tindakan Tembak Di Tempat Oleh Aparat Kepolisian Terhadap Tersangka Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Lex Administratum, Vol 3 No 6, Agustus 2015
- D. I. Pradana, *Analisis Efektivitas Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan Begal di Kepolisian Resort Kota*. Jurnal Hukum dan Kriminologi, Vol 5 No 2, 2021
- Elga Andina, *Kejahatan Sadis oleh Remaja: Studi Kasus Begal Sepeda Motor di Kota Depok*, Aspirasi Vol. 6 No. 2, Desember 2015
- Hamzah, *Ancaman Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Begal Sebagai Solusi Mengurangi Tingkat Kejahatan Begal di Kota Makassar*, Jurnal al-Daulah Vol. 5 No. 1, January-June 2016
- <https://aksiradio.com/2024/01/10/begal-di-kawasan-klari-memakan-korban-seorang-karyawan-tewas>
- <https://batam.tribunnews.com/2019/06/14/begal-di-batam-makan-korban-lagi-3-kasus-dalam-2-bulan-korban-terluka-hingga-ada-yang-meninggal>
- https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/pelajar_dan_mahasiswa_jadi_sasaran_em_puk_begal
- <https://nasional.tempo.co/read/1747981/kontroversi-bobby-nasution-apresiasi-polisi-tembak-mati-begal-di-medan>
- <https://news.detik.com/berita/d-7343579/melawan-saat-ditangkap-eksekutor-begal-casis-bintara-tewas-ditembak>
- <https://news.detik.com/berita/d-6819743/sikap-bobby-dukung-begal-ditembak-mati-tuai-pro-kontra>
- <https://liputan6.com/regional/read/3541766/anggota-tembak-mati-begal-di-siang-bolongkapolres-bangkalan-buka-suara>
- <https://regional.kompas.com/read/2018/04/11/21501021/polisi-karawang-tembak-mati-dua-begal-yang-tewaskan-guru-enok>
- <https://kakibukit.republika.co.id/posts/110038/begal-fenomena-yang-tak-kunjung-selesai>

- <https://www.liputan6.com/news/read/5715118/diduga-jadi-korban-begal-motor-pria-di-bogor-tewas-saat-hendak-jemput-anak>
- <https://surabaya.kompas.com/read/2024/10/28/185330878/korban-begal-taksi-online-di-surabaya-meninggal-usai-dirawat-hampir-sebulan>
- <https://www.kompas.id/baca/metro/2021/02/02/pian-firmansyah-tewas-dibacok-komplotan-begal-di-bekasi-timur>
- <https://www.sonaindonesia.com/aksi-begal-motor-ini-biadab-seorang-korban-tewas-dan-yang-lain-luka-parah>
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/lukai-tiga-korban-dengan-busur-tujuh-begal-di-makassar-masuk-bui>
- Ismail Fahmi dan Surya Perdana, *Perspektif Kebijakan Tembak Mati bagi Begal: Sebuah Kajian Yuridis Nasional dan Internasional*, Prosiding SNPPM-5, 2023
- Karina Luana Pramesti Widodo & Hana Faridah, *Analisis Kasus Begal Sepeda Motor di Kota Kendari (Studi Kasus Putusan Nomor.308/Pid.B/2021/PN Kdi)*, Template: Jurnal Panorama Hukum, Vol. 6 No. 2, Desember 2021
- M. Schmideberg, *Psychological Factors Underlying Criminal Behavior*. Journal of Criminal Law and Criminology, Vol 37 No 6, 1947
- Nazwa Yolanda, dkk. *Analisis Isu Kebijakan Tembak Mati Terhadap Begal di Kota Medan: Perspektif Pro dan Kontra*, PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora, Vol.3, No.1, Desember 2023
- Nova RA, Achmad R & Suzanalisa S, *Pertanggungjawaban dalam Pelaksanaan Kewenangan Tembak di Tempat yang Dimiliki oleh Anggota Polri*. Legalitas: Jurnal Hukum, Vol 7 No 1, 2017
- Nunuk Sulisrudatin, *Kasus Begal Motor sebagai bentuk Kriminalitas Pelajar*, Jurnal Mitra Manajemen, Vol 7 No 2, 2015
- Rani Hendriana, dkk. *Penanggulangan Kejahatan Begal di Polres Banyumas (dalam Perspektif Kriminologi dan Viktimologi)*. Jurnal Idea Hukum, Volume 2 Nomor 1, Maret 2016
- R.B Sampow, *Kewenangan Aparat Kepolisian Dalam Melaksanakan Tindakan Penggunaan Kekuatan dalam Penanggulangan Anarki Menurut Peraturan Kapolri No. 1/X/2010*. Lex et Societatis, Vol 7 No 7. 2019

- Saleh Muliadi, *Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Volume 6 No. 1, Januari-April 2012
- Subhan, Ruben Achmad, Amir Syarifuddin, *Kajian Yuridis Tentang Perbuatan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelaku Kejahatan Begal Motor Menurut Hukum Pidana Indonesia*, Legalitas, Volume VI Nomor 2, Desember 2014
- Tika Julaika & Hudi Yusuf, *Kriminologi tentang Kejahatan Begal di Provinsi Banten*, JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara, Vol : 1 No: 2, April - Mei 2024
- Umi Kalsum Siregar & Sukiati, *Tembak Mati Terhadap Pelaku Kejahatan Ditinjau dari Hukum Pidana Islam (Studi Tembak Mati Pelaku Begal di Kota Medan)*, Gorontalo Law Review, Volume 7 No. 2, Oktober 2024
- W. C. Myers, R. C. Burket & D. S. Husted, *Sadistic Personality Disorder and Comorbid Mental Illness in Adolescent Psychiatric Inpatients*. J Am Acad Psychiatry Law, Vol 34, 2006
- Widodo, Karina Luana Pramesti, and Hana Faridah. *Analisis Kasus Begal Sepeda Motor Di Kota Kendari (Studi Kasus Nomor.308/Pid.B/2021/PN Kdi)*. Jurnal Panorama Hukum. Vol 6 No. 2, 2020
- Yohanis Sudiman Bahkti, dkk. *Pembegalan Ditinjau dari Perspektif Kriminologis di Wilayah Hukum Polres Jayapura*, Jurnal Hukum: Ius Publicium, Vol 2 No 1, 2021

